



DOKUMEN RENCANA PENYIAPAN LAHAN (RPL)

**KAWASAN TANJUNG RINGGIT
KOTA PALOPO
PROPINSI SULAWESI SELATAN**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALOPO
TAHUN 2021**

PENGESAHAN
DOKUMEN RENCANA PENYIAPAN LAHAN (RPL)
KAWASAN TANJUNG RINGGIT


Pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi Perumahan dan Permukiman. Hal ini wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau setiap orang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penanganan permukiman kumuh kota Palopo dituangkan dalam memorandum program RP2KPKP dengan menetapkan Kawasan Tanjung Ringgit sebagai prioritas pertama penanganan kumuh tahun 2019.

Sejalan dengan penataan kawasan dan pengurangan kumuh, Pemerintah Kota Palopo akan meremajakan kawasan Tanjung Ringgit secara bertahap di wilayah sepanjang Sempadan Sungai Boting khususnya daerah Kelurahan Sabbamparu dan Kelurahan Penggoli yang menjadi pusat permukiman kumuh, dimana lahan permukiman kumuh tepi tanggul hak pengelolaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo.

Untuk itu pada hari ini, Senin tanggal Dua belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilaksanakan pengesahan Dokumen Rencana Penyiapan Lahan (RPL) Kegiatan Revitalisasi Sungai Boting. Dokumen ini berisi Rencana Penataan, Potensi Dampak Dan Karakteristik Objek Terdampak, Konsultasi Dan Partisipasi Masyarakat, Rencana Pelaksanaan Penataan Kawasan, Monitoring Dan Evaluasi. Disusun untuk menjadi pedoman dalam kegiatan Revitalisasi Sungai Boting yang disarikan berdasarkan hasil diskusi Pokja (Kelompok Kerja) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan juga diskusi dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Maka dengan disahkannya dokumen ini, akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penataan kawasan kumuh Tanjung Ringgit Kota Palopo.

Disahkan di Palopo, 12 Juli 2021
An. Walikota Kota Palopo
Kepala BAPPEDA



KATA PENGANTAR

Program KOTAKU bertujuan untuk membentuk sebuah sistem yang terintegrasi untuk intervensi penanganan kawasan kumuh (termasuk peningkatan dan pelayanan infrastruktur primer dan sekunder serta konstruksi dari infrastruktur tersier), dimana Pemerintah Kota Palopo diperbolehkan untuk mengarahkan rancangan dan pelaksanaan kegiatan. Sebuah landasan koordinasi disiapkan untuk memanfaatkan semua sumber daya (organisasi dan keuangan) yang tersedia dari program. Semua kegiatan dalam Program KOTAKU perlu memenuhi pengelolaan lingkungan dan sosial, maka disusunlah Dokumen Rencana Penyiapan Lahan (RPL) sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai. Dokumen Rencana Penyiapan Lahan disusun untuk merekam Warga Terdampak Pembangunan (WTP) serta akses apa saja yang terdampak dalam pembangunan maka disusunlah dokumen ini, berupa hasil survei lapang, identifikasi dan inventarisasi permasalahan beserta program-program penanganannya.

Laporan ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan pihak proyek dan Pemerintah Kota Palopo setempat dalam menindaklanjuti langkah-langkah yang harus ditempuh untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penyusunan Rencana Penyiapan Lahan (RPL) Kota Palopo.

Demikian Laporan ini disusun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palopo, 08 Juli 2021

Ketua Pokja PKP Kota Palopo



Pangkat: Pembina, IV/a

NIP.19760701 200502 1 002

DAFTAR ISI

URAIAN	HALAMAN
PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR SINGKATAN	iv
1 Deskripsi Kegiatan Proyek	1
a. Identifikasi lokasi kegiatan proyek	2
b. Komponen dalam kegiatan proyek yang memerlukan Pengadaan tanah	3
c. Ketentuan Yang Melandasi Kegiatan Penataan Kawasan	7
2 Sensus terhadap Warga Terdampak Proyek (WTP)	12
a. Nama pemilik dari aset yang terkena dampak	12
b. Luas tanah/bangunan dan fungsi bangunan	14
c. Legalitas Tanah terdampak	17
d. Kondisi Bangunan/Struktur	18
e. Pendapatan Keluarga WTP	18
f. Rumah Tangga Rentan	19
f. Tanaman Produktif yang terkena Kegiatan Proyek	20
g. Aset Lainnya yang terdampak	20
3 Proses Rembug dan Konsultasi Publik	22
a. Bagaimana konsultasi publik dilaksanakan	22
b. Kapan dan dimana dilaksanakan serta seberapa sering konsultasi dilaksanakan	22
c. Pihak yang berpartisipasi dalam konsultasi	24
4. Keberhakan Dari Setiap WTP dan Bentuk Dukungan dari Pemerintah Kota	26
5. Penilaian Aset dan Skema Kompensasi	27
a. Penilaian Asset	27
b. Kompensasi yang di sepakati	27
c. Penganggaran dan Bentuk Kompensasi	30
d. Hasil musyawarah/negosiasi akan disosialisasikan di tempat yang mudah dilihat WTP	30
6. Mekanisme Pengaduan dan Pengungkapan	30
a. Mekanisme Pengaduan	30
b. Penanganan Pengaduan dan Pengungkapan	31
c. Pengungkapan Informasi	32
d. Penyampaian Informasi Melalui Media kepada Masyarakat	32
7 Monitoring /Pemantauan,Evaluasi dan pelaporan	33
a. Monitoring dan Evaluasi	33

b. Organisasi atau komite pelaksanaan kegiatan	34
8. Rencana Kerja Tim Pemantau	35
9. Rencana Aksi Kegiatan Penataan Kawasan Tanjung Ringgit Kota Palopo	36

DAFTAR TABEL

URAIAN	HALAMAN
Tabel 1. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah	7
Tabel 2. Rencana keterpaduan kegiatan Kawasan Tanjung Ringgit Kota Palopo	10
Tabel 3. Identifikasi Potensi Dampak Kawasan Tanjung Ringgit	10
Tabel 4. Daftar WTP dan asset terdampak	13
Tabel 5. Daftar luas tanah/bangunan dan fungsi bangunan WTP	16
Tabel 6. Status legalitas Lahan Kel. Sabbamparu dan Kel. Penggoli	17
Tabel 7. Daftar Kondisi Bangunan dan Status Bangunan	18
Tabel 8. Profil Ekonomi Kepala Keluarga Kawasan Tanjung Ringgit	19
Tabel 9. Profil Kepala Keluarga MBR Kawasan Tanjung Ringgit	19
Tabel 10. Daftar pemilik Jenis tanaman produktif yang terkena dampak Kegiatan	20
Tabel 11. Rekapitulasi pendataan WTP dan Aset-aset terkena Proyek	21
Tabel 12. Rekapitulasi Proses Rembug dan Konsultasi	23
Tabel 13. Keberhakan WTP dan Dukungan Pemkot	26
Tabel 14. Nilai Penggantian/Kompensasi kepada WTP	28
Tabel 15. Skema Rencana Pembayaran Kompensasi WTP	30
Tabel 16. Tempat dan Nomor Pengaduan	31
Tabel 17. Tim Monitoring dan Evaluasi	34
Tabel 18. Rencana Pemantauan	36
Tabel 19. Tabel Rencana Aksi RPL Kegiatan Skala Kawasan	36

DAFTAR GAMBAR

URAIAN	HALAMAN
Gambar 1. Peta Orientasi Kawasan Tanjung Ringgit	1
Gambar 2. Peta Delinasi Kawasan Tanjung Ringgit	2
Gambar 3. Peta Delinasi Kawasan Tanjung Ringgit Blok C	3
Gambar 4. Peta Master Plan Keterpaduan penanganan kimuh	4
Gambar 5. . Peta Site Plan	5
Gambar 6. Ilustrasi Before and After penataan Kawasan Tanjung Ringgit	6
Gambar 7. Peta site plan persil Bangunan yang terdampak	14
Gambar 8. Foto/Tanaman pohon kelapa yang terkena Kegiatan Proyek	20
Gambar 9. Foto Tiang lisrik yang kena dampak	21
Gambar 10. Scan DPA untuk pembayaran kompensasi WTP	23
Gambar 11. Partisipasi Keterlibatan WTP dalam proses konsultasi	25
Gambar 12. Alur Keterlibatan WTP dalam proses konsultasi	25
Gambar 13. Gambar Mekanisme Pengaduan Masyarakat	30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Nama – Nama Warga Terdampak
2. Berita Acara , Absen dan Dokumentasi pertemuan Warga
3. Surat Rekomendasi Penggunaan Wilayah Sungai Boting dari Dinas PUPR
4. Dokumentasi Kegiatan
5. UKL-UPL
6. Izin lingkungan dari Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Palopo

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BKM / LKM	Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPN	Badan Pertanahan National
BPS	Badan Pusat Statistik
CDD	Community-driven development
CHS	Complaint Handling System
CSP	Community Settlement Plan
DAK	Dana Alokasi Khusus
DED	Detailed Engineering Design
DRM	Disaster Risk Management
EA	Environmental Assessment
EMP	Environmental Management Plan
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment
ESMF	Environment and Social Management Framework
ESMP	Environment and Social Management Plan
FPIC (FPIC)	Konsultasi Keterbukaan Informasi / Free Prior and Informed Consultations
GOI	Government of Indonesia
GRM	Grievance Redress Mechanism
HUNTARA	Hunian Sementara

HUNTAP	Hunian Menetap
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
IDB	Islamic Development Bank
IUIDP	Integrated Urban Infrastructure Development Program
IPs	Indigenous Peoples
IPP	Indigenous Peoples Plan/Perencanaan Masyarakat Adat
IPPF	Indigenous Peoples Planning Framework
IP3I	Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air
ISA	Indonesian Society of Appraisers
KAT	Kelompok Adat Terasing
Keppres	Keputusan Presiden
KJPP	Kantor Jasa Penilai Publik
KOPERBAL	Koordinator Perwakilan Balai
KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat
LARAP	Land Acquisition and Resettlement Action Plan
LARPF	Land Acquisition and Involuntary Settlement Policy Framework
LC	Land Consolidation
LCIP	Land Consolidation Implementation Plan
LG	Local Government
LGDP	Local Government Development Program
M&E	Monitoring and Evaluation
MHA	Masyarakat Hukum Adat
ND	Neighborhood Development
NMC	National Management Consultant
NSUP	National Urban Slum Upgrading Program
NUWSP	National Urban Water and Sanitation Program
OP	Operational Procedure
OSP	Oversight Service Provider
PAD	Project Appraisal Document
PAMSIMAS	Program Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat
PCR	Physical Cultural Resources
PDO	Project Development Objective

PIU	Project Implementation Unit
PMU	Project Management Unit
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
Pokja PKP	Pokja Pengembangan Kawasan Permukiman
P3A	Pekumpulan Petani Pemakai Air
REKOMPAK	Rehabilitasi dan Rekonstruksi masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
ESA	Environmental and Social Assessment
SA	Social Assessment/Penilaian Sosial
SIAP	Slum Improvement Action Plan
SOP	Standard Operational Procedure
SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan <i>(Letter of Environmental Management and Monitoring)</i>
TA	Technical Assistance
TMC	Technical Management Consultant
TOR	Terms of Reference
UKL/UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pemantauan Lingkungan
UUP3H	Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penebangan hutan.
WTP	Warga Terdampak Proyek

RENCANA PENYIAPAN LAHAN (RPL) KEGIATAN KAWASAN TANJUNG RINGGIT KOTA PALOPO


1. Deskripsi Kegiatan Proyek

Kawasan Tanjung Ringgit Kota Palopo dengan luas 103,48 ha, memiliki luas kumuh 64,51 ha yang tersebar di 5 kelurahan yaitu Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae dan Kelurahan Salotellue yang berada di Kecamatan Wara Timur, sedangkan kelurahan Penggoli dan Sabbamparu berada di kecamatan Wara Utara. Kawasan kumuh Tanjung Ringgit memiliki permasalahan utama kondisi jalan yang tidak layak secara teknis, sebagian lokasi belum memiliki akses jalan, dan kondisi bangunan yang tidak teratur. Selain permasalahan tersebut pada waktu-waktu tertentu air Sungai Boting meluap dan melimpas masuk ke permukiman warga, sehingga terjadi genangan di permukiman yang diakibatkan oleh rob dari laut.

Sistem jaringan drainase yang ada di Kawasan Tanjung Ringgit adalah drainase-drainase sekunder yang berada di jalan Sungai Rongkong dan Jalan Sungai Pareman yang saling terkoneksi, begitu pula dengan saluran-saluran tersier skala lingkungan yang menjadi penghubung dengan saluran-saluran sekunder di Kawasan Tanjung Ringgit. Rencana rehabilitasi saluran drainase dimaksudkan agar dibuat rencana perbaikan sistem dan penataan saluran yang menjadi permasalahan kumuh di wilayah ini.

Perbaikan saluran drainase tersier pada lokasi kawasan Tanjung Ringgit sudah dialokasikan dana dari BPM 2019 untuk kegiatan Infrastruktur skala Lingkungan. Sedangkan rehabilitasi drainase sekunder di Jalan Sungai Rongkong di masukkan dalam perencanaan skala kawasan.

Gambar 1. Peta Orientasi Kawasan Tanjung Ringgit



a. Identifikasi lokasi Kegiatan Proyek


Kawasan Tanjung Ringgit Kota Palopo terbagi atas 3 Blok yaitu Blok A, Blok B dan C. Dari 3 Blok tersebut terpilih sebagai Kawasan Prioritas pertama adalah blok C yang memiliki luas kumuh 18.78 Ha, berada di Kelurahan Penggoli dan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Penggoli dan Sabbamparu merupakan daerah pesisir dengan karakter masyarakat mayoritas adalah pedagang dan jasa.


Masyarakat kelurahan Sabbamparu dan Penggoli merupakan masyarakat yang secara turun-temurun sudah menetap lama tinggal di kelurahan tersebut, sedangkan sebagian lagi merupakan pendatang yang juga sudah bermukim cukup lama. Namun demikian hubungan kekeluargaan antara sesama warga sangat terjaga, seperti gotong royong dalam pelaksanaan pesta sesuai dengan adat istiadat Kota Palopo.

Dari permasalahan dan potensi tersebut maka Kota Palopo memilih Kelurahan Sabbamparu dan Penggoli sebagai prioritas dalam penanganan kekumuhan yang ada di Kota Palopo. Dalam perencanaan kegiatan penataan Kawasan kumuh Program KOTAKU/NSUP di wilayah ini, permasalahan kepadatan dan keteraturan bangunan sangat erat kaitannya dengan kondisi akses jalan yang ada, dimana kondisi rumah di pinggir sungai Boting masih ada yang belum memiliki akses jalan dan posisi bangunan ada yang rapat di talud sungai. Diharapkan perencanaan penataan dengan pembangunan jalan di samping sungai nantinya dapat mengatasi ketidakteraturan bangunan yang ada di pinggir sungai Boting. Selain itu dapat menjadi salah satu objek wisata sungai yang dampaknya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar wilayah Sungai Boting.

Semua kegiatan dalam Program NUSP/KOTAKU harus memenuhi persyaratan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, begitu pula dengan perencanaan kegiatan Kawasan Tanjung Ringgit, maka Kota Palopo harus memenuhi kewajiban ini agar pelaksanaan pembangunan kedepannya tidak menimbulkan permasalahan dan kegiatan yang direncanakan dapat segera terealisasi.

Gambar 2. Peta Delinasi Kawasan Tanjung Ringgit





Perencanaan pembangunan ini diprakarsai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo :

1. Nama Usaha/Kegiatan : Kawasan Tanjung Ringgit
2. Jenis Usaha/Sifat Usaha : Pembangunan Sarana Infrastruktur Skala Kota
 - 1) Penataan rumah terdampak
 - 2) Landmark Kawasan
 - 3) Pembangunan Drainase Tertutup
 - 4) Pembangunan Jalan inspeksi sungai
 - 5) Street furniture (Railing, lampu jalan, Bak sampah, Pot Tanaman)
 - 6) Pembangunan jalan lingkungan
 - 7) Pembangunan jalur Pedestrian
 - 8) Pembangunan jembatan
 - 9) Pembangunan tanggul

3. Lokasi Rencana Usaha/Kegiatan : Kelurahan Sabbamparu dan Kelurahan Penggoli

b. Komponen Kegiatan Proyek yang Memerlukan Pengadaan Tanah.

Pembangunan penataan Kawasan Tanjung Ringgit yang memerlukan pengadaan tanah adalah kegiatan :

- 1) Penataan rumah terdampak
- 2) Landmark Kawasan
- 3) Pembangunan Drainase Tertutup
- 4) Pembangunan Jalan inspeksi sungai
- 5) Street furniture (Railing, lampu jalan, Bak sampah, Pot Tanaman)

- 6) Pembangunan jalan lingkungan
- 7) Pembangunan jalur Pendestrian
- 8) Pembangunan jembatan
- 9) Pembangunan tanggul


Rencana kegiatan diatas berada di garis sempadan atau bantaran sungai dan sebagian lain diatas tanah milik masyarakat yang lokasinya berada disekitar bantaran Sungai Boting. Kondisi lokasi eksisting Sungai Boting pada saat ini adalah sebagai berikut:

- Terdapat jalan dengan lebar 3 meter disepanjang tanggul sungai Boting, di sisi kanan dan sisi kiri Sungai Boting.
- Sepanjang bantaran Sungai Boting sudah padat bangunan rumah milik warga, baik itu yang berfungsi sebagai bangunan hunian atau tempat kos dan di pinggir sungai di fungsikan juga sebagai tempat tambatan perahu-perahu bagi masyarakat nelayan sekitar lokasi.


Proses identifikasi lahan sudah dilakukan mulai dari identifikasi bangunan yang terdampak dari kegiatan pembangunan jalan, meliputi rumah-rumah dan bangunan lain, lahan warga dan sarana umum/utilitas seperti tiang listrik, jembatan kayu dan lainnya.

Secara umum rencana penanganan kegiatan tanjung ringgit bisa dilihat pada gambar peta berikut :

Gambar 4. Peta Master Plan Keterpaduan Penanganan Kumuh




Gambar 5. Peta Site Plan



Konsep perencanaan penataan Kawasan dapat digambarkan dalam ilustrasi seperti pada gambar berikut :

Gambar 6. Ilustrasi Before - After Penataan Kawasan Tanjung Ringgit



c. Ketentuan yang Mendasari Kegiatan Penataan Kawasan

Ketentuan yang melandasi rencana kegiatan Kawasan Tanjung Ringgit Kota Palopo adalah kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penataan ruang/Kawasan, sesuai yang termuat pada tabel berikut :

Tabel 1. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah

No	Ketentuan dan Hukum	Tentang
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007	tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 dan PP No. 19/2021	Tentang pengadaan tanah untuk bagi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil
3	Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008	Tentang RTRW Nasional
4	Perpres No.62 tahun 2018 dan Permen ATR/BPN No.6 Tahun 2020	Tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional
5	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau	<p>Pasal 1 Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.</p> <p>Pasal 3 (2) Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bertujuan agar: a) fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya; dst.</p> <p>Pasal 7 Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.</p> <p>Pasal 22 i. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk: a) bangunan prasarana sumber daya air; b) fasilitas jembatan dan dermaga; c) jalur pipa gas dan air minum; d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; e) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain f) kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; g) bangunan ketenagalistrikan. ii. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan: a) menanam tanaman selain rumput; b) mendirikan bangunan; dan c) mengurangi dimensi tanggul.</p>
6	ESMF NSUP	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial Program KOTAKU
7	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 tahun 2012 .	Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2012-2032

Tabel 2. Rencana Keterpaduan Kegiatan Penataan Kawasan Tanjung Ringgit Kota Palopo

Aspek Kumuh/ jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Rencana Biaya (Rp)	Tahun Penganggaran			Sumber Pendanaan	Potensi Dampak
					2021	2022	2023		
A.	Utilitas Umum			142.500.000					
1	Tiang Lampu 4 M + Lampu LED Panel surya 50W eks. Fatro	Kel.Sabbamparu dan Kel. Penggoli	15 unit	112.500.000	√			APBD Kota	Tidak Ada pengadaan tanah dan WTP
2	Pengadaan Pot dan Tanaman	Kel.Sabbamparu dan Kel. Penggoli	30 unit	30.000.000		√		APBD Kota	Tidak Ada pengadaan tanah dan WTP
B.	Jalan			18.957.901.000					
1	Pembangunan jalan rabat beton (kiri)	Kelurahan Sabbamparu	782 m	2.416.419.413	√			KOTAKU	Sudah termuat dalam Dok. RPL
2	Pembangunan jalan Paving Blok (kanan)	Kelurahan Penggoli	195 m	287.841.593	√			KOTAKU	
3	Pembangunan jalan Aspal (kiri)	Kelurahan Sabbamparu	399 m	137.453.226	√			KOTAKU	
4	Pekerjaan Talud	Kel.Sabbamparu dan Kel. Penggoli	1,838 m	9.610.363.563	√			KOTAKU	
5	Pekerjaan Drainase U-Ditch	Kel.Sabbamparu dan Kel. Penggoli	605 m	766.140.087	√			KOTAKU	
6	Box Filter Air saluran drainase	Kel.Sabbamparu dan Kel. Penggoli	3 unit	41.538.383	√			KOTAKU	
7	Pot Bunga	Kel.Sabbamparu dan Kel. Penggoli	86 unit	205.005.848	√			KOTAKU	
8	Pendestrian / Trotoar	Kelurahan Sabbamparu	1,887 unit	330.759.445	√			KOTAKU	
9	Pekerjaan Railing	Kel.Sabbamparu dan Kel. Penggoli	1,887.00	2.066.695.690	√			KOTAKU	
10	Pekerjaan Pergola	Kel.Sabbamparu dan Kel. Penggoli	27.00	137.551.577	√			KOTAKU	
11	Pengadaan Bak Sampah Pilah	Kel.Sabbamparu dan Kel. Penggoli	43.00	36.550.000	√			KOTAKU	
12	Penerangan Jalan	Kel.Sabbamparu dan Kel. Penggoli	69.00	828.000.000	√			KOTAKU	
13	Pekerjaan Jembatan	Kelurahan Sabbamparu	1,00	901.420.655	√			KOTAKU	
14	Pekerjaan Landmark	Kelurahan Sabbamparu	1,00	688.518.624	√			KOTAKU	
15	Pekerjaan Dueker Plat	Kelurahan Sabbamparu	12.00	503.642.889	√			KOTAKU	
C.	Drainase			75.950.000					

1	Peningkatan kualitas drainase	Kelurahan Sabbamparu	217 m	75.950.000		√		APBD KOTA	Tidak Ada pengadaan tanah dan WTP
D.	Air Limbah			550.000.000					
1	Pembangunan IPAL Komunal	Kelurahan Sabbamparu	1 unit	550.000.000	√			APBD KOTA	Tidak Ada pengadaan tanah dan WTP
E.	Persampahan			70.000.000					
1	Pengadaan Motor Pengangkut Sampah	Kel.Sabbamparu dan Kel. Peggoli	2 unit	70.000.000			√	APBD KOTA	Tidak Ada pengadaan tanah dan WTP
	JUMLAH TOTAL			19.246.901.000					

Tabel 3. Identifikasi Potensi Dampak Kawasan Tanjung Ringgit

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume Kegiatan	Legalitas Lahan	Jenis Asset Yang Terdampak					Luas tanah terdampak (m2)	Rencana penanganan	Jumlah WTP
					Bangunan Hunian Terpotong (unit)	Lahan/Tanah Kosong (bidang)	Utilitas (unit)	Tanam tumbuh (btg)	Fasum (unit)			
1	Pembangunan jalan rabat beton (kiri)	Kelurahan Penggoli	782 m	Tanah Milik Masyarakat	8	-	-	5	-	-	Tidak Pindah	8
2	Pembangunan jalan Rabat Beton (kanan)	Sabbamparu	195 m	Tanah Milik Masyarakat	1	-	-	-	-	-	Tidak Pindah	1
3	Pembangunan jalan Aspal (kiri)	Sabbamparu	399 m	Tanah Milik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pekerjaan Talud	Sabbamparu	1,838 m	Tanah Milik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pekerjaan Drainase U-Ditch	Sabbamparu	605 m	Tanah Milik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Box Filter Air saluran drainase	Sabbamparu	3 unit	Tanah Milik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pot Bunga	Sabbamparu	86 unit	Tanah Milik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pedestrian / Trotoar	Sabbamparu	1,887 m	Tanah Milik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pekerjaan Railing	Sabbamparu	1,887 m	Tanah Milik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pekerjaan Pergola	Sabbamparu	27 m2	Tanah Milik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengadaan Bak Sampah Pilah	Sabbamparu	43 unit	Tanah Milik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penerangan Jalan	Sabbamparu	69 unit	Tanah Milik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pekerjaan Jembatan	Sabbamparu	1 unit	Tanah Milik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pekerjaan Landmark	Sabbamparu	1 unit	Tanah Milik Masyarakat	1	-	1	-	-	187	Tidak Pindah	1
15	Pekerjaan Dueker Plat	Sabbamparu	12 unit	Tanah Milik Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH				10	-	1	5	-	187		10

Hasil identifikasi dilapangan kegiatan yang menimbulkan dampak pada bangunan, tanah dan asset lain masyarakat, adalah rencana kegiatan :

- a. Pembangunan Jalan Rabat Beton, Pedestrian dan Pekerjaan Talud terdapat 8 unit bangunan hunian yang terdampak sebagian atau pemotongan bangunan berada di kelurahan Penggoli dengan luas tanah terdampak tidak ada karena tanah tersebut merupakan tanah yang masuk garis sempadan sungai yang menjadi kewenangan BBWS Pompengan Jeneberang yang saat ini pemenuhan Rekomtek sudah terbit.
- b. Pembangunan Jalan rabat beton terdapat 1 unit bangunan hunian yang terdampak sebagian atau pemotongan bangunan berada di sempadan sungai di kelurahan Sabbamparu, tanah terdampak merupakan sempadan sungai dalam kewenangan BBWS Pompengan Jeneberang yang saat ini pemenuhan Rekomtek sudah terbit.
- c. Pembangunan Landmark Kawasan terdapat 1 unit bangunan rumah kost yang terdampak semuanya atau di bongkar total, dimana konstruksi rumah tersebut semi permanen dan saat ini sudah tidak ada orang yang menempati rumah kost tersebut. Letak rumah kost tersebut berada di kelurahan Sabbamparu dengan luas tanah terdampak 187 M . Selama ini pemilik rumah kost tidak menempati rumah kost tersebut tetapi menghuni rumah milik sendiri di tempat lain.
- d. Terdapat kerugian materi dan hilangnya sebagian asset seperti bangunan hunian yang terpotong, bangunan tempat kos yang terpotong, dan pohon kelapa akan tetapi mendapatkan biaya kompensasi dari pemerintah Kota Palopo terhadap Asset WTP yang kena dampak.

2. Sensus terhadap Warga Terkena Proyek (WTP)

a. Nama pemilik dari aset yang terkena dampak







Dari hasil pendataan rencana penataan kawasan Tanjung Ringgit di Kelurahan Penggoli terdapat 8 unit bangunan hunian terdampak sebagian atau terpotong yang terdiri dari 6 unit bangunan hunian dan 2 unit bangunan hunian untuk tempat kost, dan ada 5 pohon Kelapa sedangkan di kelurahan Sabbamparu terdapat 1 unit bangunan hunian dan 1 unit bangunan hunian tempat kost terdampak semua atau di bongkar total.





Jumlah total bangunan hunian yang kena dampak pemotongan ada 10 unit dan tidak ada yang akan di relokasi, karena sisa rumah warga yang terpotong masih layak untuk ditempati sebagai hunian. Ada 2 (dua) unit bangunan hunian yang berfungsi sebagai tempat kost yang di bongkar total, diantaranya rumah kost milik Mas'ud ismail lokasinya berada di Kelurahan Sabbamparu dimana pemilik rumah kost tidak tinggal di kost tersebut tapi memiliki rumah pribadi di Kelurahan Penggoli dan rumah kost milik Drs. Sunandar lokasi berada di Kelurahan Penggoli, pemilik rumah juga memiliki rumah pribadi yang lokasinya di Jl. Nonci Kelurahan Penggoli berjarak kurang lebih 3 Meter dari rumah kost yang dia miliki. Kedua pemilik rumah kost tersebut juga sudah bersepakat dengan pemda untuk nilai ganti kerugian terhadap rumah kostnya yang terdampak. Juga terdapat 1 WTP atas nama Marlina yang memiliki bangunan gudang rumput laut yang baru didirikan terkena dampak, rencana

bangunan gudang tersebut akan dibongkar dan akan mendirikan kembali ditanah miliknya yang lokasinya dekat dengan lokasi terdampak.

Adapun nama-nama WTP yang terdampak berdasarkan hasil survey di lokasi dapat di lihat pada tabel 4.

Tabel 4. Daftar WTP dan Aset Yang Terdampak
Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton, Drainase U-Ditch dan Talud

No	Nama WTP	Alamat (RT/RW)	Aset Terdampak				Status kepemilikan Tanah	Rencana Penanganan	Keterangan	Foto Aset Terdampak
			Jenis Aset	Komponen terdampak	Tanah (M2)	Tanaman Tumbuh				
1	Mas'ud Ismail	Jl. S Rongkong RW 02/RT 05 Sabbamparu	Rumah kos	Dapur, Badan rumah	187	-	Hak Milik (SKT)	WTP tidak tinggal dirumah yg terdampak (rmh kost), tapi WTP	Terdampak Total (ganti rugi)	
2	Marlina/ Syahrir	Jl. S Rongkong RW 02/RT 05 Sabbamparu	Rumah tinggal dan gudang	Dapur, Rumah empang, Gudang, Pintu Air	-	-	Hak Milik (SHM)	Tidak pindah (perbaikan)	Terdampak sebagian/ terpotong	
3	Rhano	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Tinggal	Badan Rumah	-	-	Hak Milik (SHM)	Tidak pindah (perbaikan)	Terdampak sebagian/ terpotong	
4	Muslimin P	Jl. Nonci No. 24 RT.01/RW.01	Rumah Tinggal	Dapur/Badan Rumah	-	-	Hak Milik (SKT)	Tidak pindah (perbaikan)	Terdampak sebagian/ terpotong	
5	Yahya Ante	Jl. Nonci No. 2 B RT.01/RW.01	Rumah Tinggal	Dapur/Badan Rumah	-	-	Hak Milik (SHM)	Tidak pindah (perbaikan)	Terdampak sebagian/ terpotong	
6	Sarimaya, S.Ag. M.Pd.I	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Tinggal	Dapur/Badan Rumah	-	-	Hak Milik (SHM)	Tidak pindah (perbaikan)	Terdampak sebagian/ terpotong	

7	Masdar	Jl. Nonci No. 11 RT.01/RW.01	Rumah Tinggal	Dapur/Badan Rumah	-	-	Hak Milik (SKT)	Tidak pindah (perbaikan)	Terdampak sebagian/ terpotong	
8	Drs. Sunandar Latief	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Kos	Badan Rumah, dapur,teras dan pagar	-	-	Hak Milik (SHM)	WTP tidak tinggal dirumah yg terdampak (rmh kost), tapi WTP memiliki rumah pribadi sendiri yang berdekatan dengan rumah kostnya	Rumah Kost Terdampak Total	
9	Masse Juni	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Tinggal	Dapur	-	-	Hak Milik (SHM)	Tidak pindah (perbaikan)	Terdampak sebagian/ terpotong	
10	Misrah Muhammading	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Tinggal, Tanaman Kelapa	Badan rumah,teras	-	5 Pohon Kelapa	Hak Milik (SHM)	Tidak pindah (perbaikan)	Terdampak sebagian/ terpotong	

b. Luas Tanah/Bangunan dan Fungsi Bangunan WTP

Hasil pendataan bangunan dan lahan terdampak pada perencanaan kegiatan di Kawasan Tanjung Ringgit terdapat total 10 unit bangunan hunian terdampak, selengkapnya hasil identifikasi Luas Tanah, Bangunan dan Fungsi Bangunan dapat dilihat pada tabel 5.

Gambar 7. Peta Site plan Persil Bangunan yang terdampak



Tabel 5. Daftar Luas Tanah/Bangunan dan Fungsi Bangunan WTP

No	Nama WTP	Alamat (RT/RW)	Jumlah anggota keluarga (jiwa)	Fungsi bangunan	Komponen bangunan terdampak	Status kepemilikan	Kondisi eksisting		Terdampak		Sisa bangunan terdampak		Rencana Penanganan
							Luas Tanah (M ²)	Luas Bangunan (M ²)	Luas Tanah (M ²)	Luas Bangunan (M ²)	luas	Prosentase (%)	
1	Mas'ud Ismail	Jl. S Rongkong RW 02/RT 05 Sabbamparu	3	Rumah Kos	Dapur, Badan rumah	Hak Milik (SKT)	187	131,75	187	131,75	0	0	Pembongkaran
2	Marlina	Jl. S Rongkong RW 02/RT 05 Sabbamparu	4	Rumah tinggal dan gudang	Dapur,Rumah empang,Gudang,Pintu Air	Hak Milik (SHM)	200	192	0	72	120	62,5	Pembongkaran dan Perbaikan
3	Rhano	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	5	Hunian	Badan Rumah	Hak Milik (SHM)	156,25	156,25	0	43	113,25	72,48	Pembongkaran dan Perbaikan
4	Muslimin P	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	4	Hunian	Dapur/Badan	Hak Milik (SKT)	175,5	169	0	51	118	69,82	Pembongkaran dan Perbaikan
5	Yahya Ante	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	5	Hunian	Dapur/Badan Rumah	Hak Milik (SHM)	140	119	0	54	65	54,62	Pembongkaran dan Perbaikan
6	Sarimaya, S.Ag. M.Pd.I	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	6	Hunian	Dapur/Badan Rumah	Hak Milik (SHM)	123,25	123,25	0	23	100,25	81,33	Pembongkaran dan Perbaikan
7	Masdar	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	6	Hunian	Dapur/Badan Rumah	Hak Milik (SKT)	153	136	0	23	113	83,08	Pembongkaran dan Perbaikan
8	Drs. Sunandar Latief	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	3	Rumah Kos	Badan rumah, dapur,teras	Hak Milik (SHM)	149,5	140	0	140	0	0	Pembongkaran
9	Masse Juni	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	3	Hunian	Dapur	Hak Milik (SHM)	112	98	0	23	75	76,53	Pembongkaran dan Perbaikan
10	Misrah Muhammadiyah	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	8	Hunian	Badan rumah,teras	Hak Milik (SHM)	306,6	130,2	0	39	91,2	70,04	Pembongkaran dan Perbaikan
Total Jumlah							1.703,1	1.395,45	187	599,75	795,70		

c. Legalitas tanah terdampak

Bangunan milik sepuluh (10) WTP yang terdampak rencana kegiatan Kawasan Tanjung Ringgit menempati lahan milik sendiri dan sebagian bangunannya menempati lahan sempadan sungai dalam kewenangan BBWS Pompengan Jeneberang. Sebanyak 7 WTP memiliki legalitas tanah (diluar sempadan sungai) dengan status SHM yang dikeluarkan oleh BPN, sedangkan 3 WTP lainnya (atas nama Muslimin P, Masdar, dan Mas'ud Ismail) memiliki status tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) berupa Surat Kepemilikan Bangunan dan Surat Penguasaan Tanah dari Pemerintah Kelurahan. Status lahan sempadan sungai yang ditempati sebagian bangunan milik WTP ini tidak termasuk dalam luas tanah yang ada di SHM dan SKT seperti yang tertuang dalam surat keterangan bukti kepemilikan tanah dari BPN dan 3 petak dari kelurahan (SKT) tetapi merupakan tanah yang menjadi kewenangan BBWS Pompengan jeneberang . Namun demikian 1 WTP atas nama Mas'ud ismail terkena dampak pengadaan tanah karena rencana kegiatan Landmark skala kawasan sehingga dilakukan pembebasan tanah melalui penilaian perhitungan oleh tim appraisals untuk mendapatkan biaya kompensasi ganti kerugian terhadap aset tanah dan bangunan yang terdampak.

Proses penilaian tim Appraisal pada saat melakukan pengukuran tanah didampingi oleh pihak BPN Kota Palopo sehingga aset tanah WTP yang dinilai sudah sesuai dengan luas yang tertera pada surat kepemilikan tanah dan terlebih dulu sudah divalidasi oleh BPN di lapangan. Sebelumnya terkait dengan status lahan sempadan yang akan dikerjakan untuk jalan inspeksi dan drainase sudah difasilitasi pemenuhan rekamtek di BBWS Pompengan Jeneberang, pada saat ini sedang menunggu ijin revitalisasi sungai untuk penggunaan tanah dari SDA Pusat, sehingga sambil menunggu surat itu terbit sudah dibuatkan surat keterangan dari pihak pemerintah kelurahan bahwa tanah yang berada di pinggir sungai boting merupakan tanah sempadan sungai.

Lokasi Kawasan Tanjung Ringgit sudah sesuai dengan RTRW Kota Palopo dimana kawasan kumuh kelurahan Sabbamparu berada di kawasan budidaya peruntukan untuk permukiman, perdagangan dan jasa, sedangkan di kelurahan Penggoli berada di kawasan permukiman.

Tabel 6. Status Legalitas lahan Kelurahan Sabbamparu dan Kelurahan Penggoli

No	Nama WTP	Alamat (RT/RW)	Status Kepemilikan lahan	Status Kepemilikan Lahan tempat Tanam Tumbuh
1	Mas'ud Ismail	Jl. S Rongkong RW 02/RT 05 Sabbamparu	Hak Milik (SKT)	-
2	Marlina/ Syahrir	Jl. S Rongkong RW 02/RT 05 Sabbamparu	Hak Milik (SHM)	-
3	Rhano	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	Hak Milik (SHM)	-
4	Muslimin P	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	Hak Milik (SKT)	-

5	Yahya Ante	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	Hak Milik (SHM)	-
6	Sarimaya, S.Ag. M.Pd.I	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	Hak Milik (SHM)	-
7	Masdar	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	Hak Milik (SKT)	-
8	Drs. Sunandar Latief	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	Hak Milik (SHM)	-
9	Masse Juni	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	Hak Milik (SHM)	-
10	Misrah Muhammading	Jl. Nonci RT01RW01 Penggoli	Hak Milik (SHM)	Hak Milik (SHM)

d. Kondisi Bangunan/Struktur

Kondisi bangunan hunian dan bangunan rumah kost yang ada disepanjang pinggir sungai boting terdapat 1 unit bangunan permanen dan 2 unit bangunan semi permanen sudah memiliki IMB kemudian terdapat 7 unit bangunan semi permanen belum ada IMB, sementara kondisi akses jalan eksisting sudah banyak yang rusak sehingga perlu untuk dilakukan peningkatan kualitas jalan bahkan di beberapa titik juga ada yang membutuhkan akses jalan. Untuk lebih jelasnya kondisi bangunan dan statusnya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Daftar Kondisi Bangunan dan Status Bangunan

No	Nama WTP	Alamat (RT/RW)	Kelurahan	Aset terdampak	Bangunan Terdampak	
					Permanen/tidak Permanen	Ber IMB/ non IMB
1	Mas'ud Ismail	Jl. Sungai Rongkong RW02/RT05	Sabbamparu	Bangunan hunian/ rumah Kos	Semi permanen	Non - IMB
2	Marlina/ Syahrir	Jl. Sungai Rongkong RW02/RT05, Sabbamparu	Sabbamparu	Bangunan hunian/rumah	Semi permanen	Non - IMB
3	Rhano	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli	Bangunan hunian/rumah	Semi permanen	Non - IMB
4	Muslimin P	Jl. Sungai Rongkong No. 24 RT.01/RW.01	Penggoli	Bangunan hunian/rumah	permanen	Non - IMB
5	Yahya Ante	Jl. Sungai Rongkong No. 2 B RT.01/RW.01	Penggoli	Bangunan hunian/rumah	Semi permanen	IMB
6	Sarimaya, S.Ag. M.Pd.I	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli	Bangunan hunian/rumah	permanen	IMB
7	Masdar	Jl. Sungai Rongkong No. 11 RT.01/RW.01	Penggoli	Bangunan hunian	Semi permanen	Non - IMB
8	Drs. Sunandar Latief	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli	Bangunan hunian/ rumah kos	Permanen	IMB
9	Masse Juni	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli	Bangunan hunian/rumah	Semi permanen	Non - IMB
10	Misrah Muhammading	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli	Bangunan hunian/rumah	Semi permanen	Non - IMB

e. Pendapatan Keluarga WTP

Penghasilan Rata Rata 10 kepala keluarga warga terdampak proyek per bulan dalam kisaran Rp. 1.000.000 - Rp. 5.300.000-. Terdapat 8 KK yang mempunyai pendapatan di atas rata rata UMR, sementara itu sejumlah 2 KK masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kota Palopo tahun 2021 yaitu penghasilan dibawah Rp. 3.200.000,-

Dilihat dari besarnya penghasilan perbulan untuk 10 WTP (10 KK) terdapat 2 KK masuk golongan MBR atau dengan penghasilan dibawah UMR, sedangkan 8 KK lainnya sudah berpenghasilan diatas UMR atau masuk kategori Non-MBR. Secara rinci kondisi pendapatan WTP seperti terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 8. Profil Ekonomi Kepala Keluarga Kawasan Tanjung Ringgit

No	Nama	Pekerjaan	Kategori		Penghasilan/bulan (Rp)
			MBR	Non MBR	
01.	Mas'ud Ismail	Wiraswasta	-	√	Rp. 4.600.000,-
02.	Marlina/ Syahrir	PNS	-	√	Rp.4 500.000,-
03.	Rhano	Wiraswasta	-	√	Rp. 4.000.000,-
04.	Muslimin P	Wiraswasta	-	√	Rp.4. 400.000,-
05.	Yahya Ante	Wiraswasta	-	√	Rp.4. 500.000,-
06.	Sarimaya, S.Ag. M.Pd.I	PNS	-	√	Rp. 5.000.000,-
07.	Masdar	Swasta	-	√	Rp.4.400.000,-
08.	Drs. Sunandar Latief	BUMN	-	√	Rp. 5.300.000,-
09.	Masse Juni	swasta	√	-	Rp. 1.500.000,-
10.	Misrah Muhammadiyah	swasta	√	-	Rp. 3.000.000,-
	JUMLAH		2 KK	8 KK	

f. Rumah Tangga Rentan

Rumah Tangga Rentan meliputi rumah tangga yang masuk dalam kategori MBR, Kepala Keluarga Perempuan, Kepala Keluarga Lansia serta Keluarga yang tidak memiliki tanah atas tempat tinggalnya maupun aset lainnya. Warga terdampak untuk usia lanjut tidak ada yang terdampak, begitupun dengan 2 (dua) kepala keluarga perempuan tidak termasuk dengan kelompok rentan karena ke duanya memiliki pekerjaan yang tetap dan tentunya punya penghasilan tiap bulan dimana 1 KK atas nama Sarimaya,S.Ag.MP sebagai PNS dan 1 KK lagi atas nama Marlina juga memiliki penghasilan tetap tiap bulan. Dari hasil survey dan identifikasi terdapat 2 (dua) WTP merupakan keluarga MBR dengan penghasilan rata rata dibawah UMR Kota Palopo yang telah ditetapkan sebesar Rp.3.200.000, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 9. Profil Kepala Keluarga MBR Kawasan Tanjung Ringgit

No	Nama	Pekerjaan	MBR	Penghasilan/bulan (Rp)
1	Masse Juni	Swasta	√	Rp. 1.500.000,-
2	Misrah Muhammadiyah	Swasta	√	Rp. 3.000.000,-

g. Tanaman Produktif yang terkena Dampak Kegiatan Proyek

Selain itu rencana kegiatan jalan inspeksi dan drainases berdampak pada 5 pohon kelapa yang merupakan tanaman produktif yang dimiliki oleh warga dan diberikan kompensasi sesuai dengan penilaian KJPP.

Tabel 10. Daftar pemilik Jenis tanaman produktif yang terkena dampak Kegiatan

No	Nama Pemilik Tanaman/Pohon	Alamat (Kelurahan/RT)	Jenis Tanaman /Pohon	Jumlah Tanama/Pohon	Kondisi Tanaman/Pohon	Usia Tanaman/Pohon (Tahun)
1	Misrah Muhammadiyah	Jl. Nonci RT01RW01	Kelapa	5	Baik	20
		JUMLAH		5		

Gambar 8. Foto Tanaman/Pohon Kelapa yang terkena dampak kegiatan Proyek



f. Aset lain yang kena dampak.

Hasil pendataan yang dilakukan, terdapat juga sarana utilitas umum yang kena dampak, yaitu Tiang listrik PLN sebanyak 1 tiang. Pokja PKP Kota Palopo didampingi oleh konsultan pendamping KOTAKU sudah melakukan koordinasi awal dengan pihak PLN terkait dengan rencana pemindahan tiang listrik. Hasil koordinasi tersebut pihak PLN bersedia melakukan pemindahan tiang listrik dengan catatan pihak Pemerintah Kota Palopo menyiapkan anggaran untuk biaya pemindahannya, dimana RAB akan dibuat langsung oleh pihak PT.PLN.

Gambar 9. Tiang Listrik yang kena dampak



Dengan adanya permasalahan ini melalui Sekda Kota Palopo secara resmi menyurat ke Kepala Cabang PLN Kota Palopo untuk mendapatkan tindak lanjut penanganan pemindahan tiang listrik yang berada di Kelurahan Sabbamparu, sehingga terkait dengan permasalahan ini pihak PT.PLN memberikan keterangan secara tertulis sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk memindahkan tiang listrik tersebut (Surat dukungan dari PLN terlampir).

Berikut rekapitulasi hasil survey dan aset yang kena dampak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Rekapitulasi pendataan WTP dan aset-aset terkena proyek

No	Warga dan aset aset terdampak proyek	Satuan	Lokasi		Jumlah	
			RT 05 RW 02 (Sabbamparu)	RT 01 RW 01 (Penggoli)		
1	Warga terdampak	Jumlah KK	KK	2	8	10
		Jumlah warga	Jiwa	7	40	47
2	Rumah dan bangunan terdampak pemotongan	Bangunan hunian	Unit	2	8	10
		Rumah Kos	Unit	1	1	2
		Tiang Listrik	Unit	1	0	1
		Pohon Kelapa	Unit	0	5	5
4.	Perkiraan Nilai Aset terdampak	Bangunan hunian	Rp			-
		Rumah Kos	Rp			-
		Tiang Listrik	Rp	50.000.000		50.000.000

No	Warga dan aset aset terdampak proyek	Satuan	Lokasi		Jumlah
			RT 05 RW 02 (Sabbamparu)	RT 01 RW 01 (Penggoli)	
	Pohon Kelapa	Rp		2.500.000	2.500.000
	Jumlah Total Nilai Aset Terdampak				
5.	Bangunan hunian	Rp			-
	Rumah Kos	Rp			-
	Tiang Listrik	Rp	15.000.000	-	15.000.000
	Pohon Kelapa	Rp			
	Jumlah Total Pembongkaran				
6.	Bangunan hunian	Rp			-
	Rumah Kos	Rp			-
	Tiang Listrik	Rp			0
	Pohon Kelapa	Rp			0
	Jumlah Total Ganti kerugian (pembongkaran + perbaikan)			65.000.000,-	2.500.000,-

3. Proses Rembug dan Konsultasi Publik

a. Konsultasi Publik bertujuan mengenali berbagai permasalahan, pandangan, tanggapan, harapan, keinginan, kekhawatiran, kebutuhan, dan sikap warga terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan di lokasi tersebut dimana salah satu tujuannya adalah agar warga terdampak tahu betul terkait dengan perencanaan yang dibuat. Sedangkan manfaat dari adanya konsultasi publik bagi warga dan pemerintah (dalam hal ini sebagai pemrakarsa) adalah sebagai berikut :

- Sebagai dasar untuk melakukan pelingkupan
- Mengidentifikasi dampak potensial
- Memilih metode yang sesuai untuk digunakan
- Mencegah kesalahpahaman masyarakat
- Metode Konsultasi Publik
- Ceramah dan tanya jawab
- Focus Group Discussion (FGD)/ Diskusi Kelompok Terarah

b. Konsultasi dengan warga bisa dilaksanakan di rumah warga terdampak atau di tempat-tempat strategis tempat berkumpulnya warga, bisa di kelurahan, balai warga, dan tempat tempat umum berkumpulnya warga yang mudah dijangkau dan mudah untuk diakses warga. Untuk agenda rapat ataupun rembug yang mau dilakukan Bersama warga biasanya disampaikan melalui undangan resmi yang difasilitasi oleh BKM dan pihak Kelurahan, juga bisa disampaikan dari pesan lisan yang disebarakan oleh warga Kelurahan

Sabbamparu dan Penggoli dilingkup sekitaran lokasi proyek. Dari hasil beberapa rembug yang dilakukan hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Rekapitulasi Proses Rembug dan Konsultasi

No	Tanggal	Lokasi	Topik Bahasan	Kesepakatan	Peserta		Unsur peserta
					L	P	
1.	12 Desember 2018	Kelurahan Sabbamparu	Sosialisasi dan identifikasi WTP dan aset terdampak	<ul style="list-style-type: none"> - Teridentifikasi WTP dan aset/ utilitas terdampak - Diketahui ada tiang listrik dan jembatan kayu, dan disepakati koordinasi lanjutan jika akan dimulai konstruksi 	10	15	<ul style="list-style-type: none"> - WTP = 8 org - Aparat Pemda = 3 org - Konsultan = 4 org.
2.	14 Desember 2018	Kelurahan Penggoli	Sosialisasi dan identifikasi WTP dan aset terdampak	<ul style="list-style-type: none"> - Tersosialisasi konsep kawasan Tanjung Ringgit - Kesepakatan dan komitmen penanganan kawasan Tanjung Ringgit - Dukungan pengelolaan Safeguard kawasan oleh masing2 Lurah/ Kades di wilayah deliniasi kawasan 	7	8	<ul style="list-style-type: none"> - Aparat kelurahan 4 org - WTP 8 org - Konsultan 3 org
3.	10 Januari 2020	Ruang Rapat Bappeda Kota Palopo	Pembentukan Tim Terpadu Kawasan Tanjung Ringgit Kota Palopo	<ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan dan komitmen penanganan kawasan Tanjung Ringgit - Rencana penilaian aset dilakukan setelah data hasil identifikasi lengkap dan valid, dengan menggunakan taksiran yang ada di Analisa Pekerjaan Umum Kota Palopo TA. 2020 dengan melihat volume dan kondisi aset 	13	7	<ul style="list-style-type: none"> - POKJA 4 org - Konsultan 4 org - Bappeda 4 org - BKM/Warga 8 org
4.	11 Februari 2019	Kelurahan Sabbamparu	Sosialisasi dan kesepakatan WTP tk basis (Kel. Sabbamparu)	<ul style="list-style-type: none"> - Rembug konsultasi dan Kesepakatan WTP 	7	5	<ul style="list-style-type: none"> - Aparat kelurahan 4 org - WTP8 org

No	Tanggal	Lokasi	Topik Bahasan	Kesepakatan	Peserta		Unsur peserta
					L	P	
5.	15 Februari 2019	Kelurahan Peggoli	Sosialisasi dan kesepakatan WTP tk basis (Kel. Peggoli)	- Rembug konsultasi dan Kesepakatan WTP	4	6	- Aparat kelurahan 3 org - WTP 7 org
6.	20 Februari 2020	Ruang Rapat Bappeda Kota Palopo	Koordinasi dan Sosialisasi RPL Kawasan Tanjung Ringgit tingkat Kota	- Menyepakati dokumen Rencana Penyiapan Lahan (RPL) kawasan Tanjung Ringgit - Pemda menyiapkan/ menyediakan anggaran untuk pengembalian fungsi bangunan terdampak (WTP) - Penyepakatan rencana sosialisai dan uji publik di tingkat masyarakat	18	5	- POKJA 5 org - OPD terkait 6 org - Konsultan 4 org - WTP 8 org
7	7 Mei 2021	Kantor AULA Bappeda Kota Palopo	Uji Publik hasil penilaian KJPP	Hasil penilaian KJPP disampaikan ke WTP, membuat surat pernyataan kesepakatan kompensasi antara WTP dengan Pemkot			- POKJA 5 org - OPD terkait 5 org - Konsultan 2 org WTP 7org
8.	Direncanakan Juli 2021	Ruang Rapat Bappeda Kota Palopo	Sosialisasi dan Uji Publik Dok. RPL tingkat Kota	Draf final Dokumen RPL			
9.	Direncanakan Juli 2021	Ruang Rapat Bappeda Kota Palopo	Penyepakatan Dokumen RPL	Pengesahan Dokumen RPL			

c. Pihak yang berpartisipasi dalam konsultasi Publik :

- Pemrakarsa dalam hal ini adalah Bappeda Kota Palopo
- Warga Terdampak Proyek
- Masyarakat di tapak proyek & sekitarnya
- Pemerintah kelurahan beserta aparatnya
- Konsultan KOTAKU sebagai pendamping program


Setiap kegiatan konsultasi/rembug antara warga baik warga terdampak dengan Pemerintah Daerah harus selalu dibuat berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta, daftar hadir peserta, notulensi dan didokumentasikan. Pada proses konsultasi/rembug warga dengan Pemerintah Daerah Kota Palopo. Diproses rembug dengan Pemda, WTP sangat antusias dalam menyampaikan aspirasi, saran, gagasan dan tanggapan terhadap rencana penataan kumuh Kawasan Tanjung Ringgit sehingga dihasilkan kesepakatan rembug yang berdasarkan kata mufakat dan saling menguntungkan.

Gambar 11. Partisipasi Keterlibatan WTP dalam proses konsultasi



Berikut alur atau diagram partisipasi keterlibatan WTP diproses konsultasi :

Gambar 12. Alur Keterlibatan WTP dalam proses konsultasi





4. Keberhakan dari setiap WTP dan bentuk dukungan dari pemerintah Kota Palopo

WTP pemilik aset-aset yang terdampak memiliki hak yang akan dipenuhi oleh pemerintah kota Palopo kepada setiap WTP. Hak WTP untuk memperoleh penggantian dengan nilai yang wajar menjadi komitmen Pemerintah Kota Palopo dengan merekrut KJPP untuk melakukan penilaian aset yang terdampak. Hak-hak dari WTP yang disepakati oleh WTP dengan dukungan dari pemerintah Kota Palopo adalah seperti dalam tabel dibawah ini.

Tabel 13. Keberhakan WTP dan Dukungan Pemkot

Kriteria	Jumlah	Hak WTP	Dukungan Pemerintah Kota
Pemilik bangunan hunian yang terpotong	8 unit	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat biaya penggantian atas bangunan yang terkena dampak sesuai dengan hasil penilaian KJPP. - Mendapat bantuan perbaikan kembali kondisi bangunan yang terpotong supaya bangunan hunian bisa kembali berfungsi sama dengan bangunan sebelumnya. - Mendapat bantuan pembongkaran bangunan terpotong - Mendapatkan bantuan pengurusan sertifikat tanah bagi 3 WTP yang masih memilik SKT dari kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganti kompensasi atas aset yang terdampak melalui anggaran APBD th 2021 dan APBD perubahan th 2021 sesuai dengan hasil penilaian KJPP, yang nilainya sudah mencakup pembongkaran dan perbaikan kembali - Memberikan bantuan teknis dalam perbaikan bangunan terpotong agar berkualitas baik. - WTP akan mendapatkan akses jalan yang lebih leluasa melalui jalan inspeksi yang dibangun, sebelumnya akses ke rumah masing masing WTP hanya ada jalan lingkungan dng lebar sekitar 1,5 meter. - Pemerintah Kota Palopo sudah menganggarkan untuk biaya

Kriteria	Jumlah	Hak WTP	Dukungan Pemerintah Kota
			<p>Pembongkaran dan Perbaikan melalui Anggaran APBD pokok Tahun 2021 sebesar 500 Juta dan Jika masih kurang Pemda Kota Palopo siap menggandakan kembali melalui APBD Perubahan Tahun 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi WTP yang masih memiliki SKT dari kelurahan untuk pengurusan alas hak penerbitan SHM dari BPN.
Pemilik Bangunan hunian sebagai tempat kost yang di bongkar total	2 unit	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat ganti kerugian terhadap asset bangunan gudang rumput laut sesuai dengan hasil perhitungan dari Tim Apraisal/KJPP - Bekas bangunan gudang dimiliki oleh WTP dan akan dibangun kembali di lahan miliknya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kompensasi atas asset yang terdampak melalui anggaran pemda sesuai dengan penilaian KJPP - Pemerintah Kota Palopo sudah menganggarkan untuk biaya Ganti Rugi melalui Anggaran APBD pokok Tahun 2021 sebesar 500 Juta dan Jika masih kurang Pemda Kota Palopo siap menggandakan kembali melalui APBD Perubahan Tahun 2021.
Pemilik bangunan gudang usaha rumput laut	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat ganti kerugian terhadap asset bangunan rumah kos sesuai dengan hasil perhitungan dari Tim Apraisal/KJPP - 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kompensasi atas asset yang terdampak melalui anggaran pemda sesuai dengan penilaian KJPP - Pemerintah Kota Palopo sudah menganggarkan untuk biaya Ganti Rugi melalui Anggaran APBD pokok Tahun 2021 sebesar 500 Juta dan Jika masih kurang Pemda Kota Palopo siap menggandakan kembali melalui APBD Perubahan Tahun 2021.
Tanam Tumbuh (pohon kelapa)	5 btg	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat penggantian dari Pemerintah Kota Palopo sesuai dengan hasil perhitungan KJPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan alokasi dana kompensasi untuk penggantian tanam tumbuh yang kena dampak
Tiang listrik	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan aliran listrik yang tidak terputus 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemda melakukan koordinasi ke PLN untuk pemindahan Tiang Listrik sebelum pelaksanaan kegiatan

5. Penilaian Aset dan Skema Kompensasi

a. Penilaian Aset

Penilaian aset-aset warga yang terdampak telah dirembukkan dengan warga pemilik aset dan dilakukan oleh Tim Independen dengan menunjuk Tim Appraisal dari KJPP Rinaldi, Alberth, Baroto, dan Rekan, melalui kerjasama Pemerintah Kota Palopo dengan KJPP Rinaldi, Alberth, Baroto, dan Rekan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama No. 03/SPK-PPK/PERTANAHAN/IV/2021. Lamanya waktu pelaksanaan penilaian selama 15 (Lima Belas) Hari Kalender. Sedangkan untuk penilaian 1 WTP atas nama Mas'ud Ismail dilakukan pada akhir bulan Mei 2021 terhitung tanggal 31 Mei selama 15 Hari kalender setelah diterbitkannya SPK antara Dinas Pertanahan dengan Kantor Jasa Penilai Publik yang sama, yaitu KJPP Rinaldi dan rekans dengan nomor kontrak 04/PPK-SPK/PERTANAHAN/V/2021. Sementara itu utilitas yang terkena dampak yaitu 1 tiang listrik akan dilakukan pemindahan oleh PLN dan dananya dialokasikan melalui APBD-Perubahan tahun 2021.(terlampir)

b. Kompensasi yang disepakati

Kompensasi untuk rumah yang terkena dampak Pemda Palopo sudah membentuk Tim Appraisal yang akan menilai Asset WTP yang kena dampak dari rencana kegiatan penataan Kawasan Tanjung Ringgit dimana terdapat 8 unit bangunan rumah yang terdampak sebagian/pemotongan dan 2 unit bangunan hunian tempat Kos di bongkar total. Hasil perhitungan nilai asset WTP oleh KJPP sudah disosialisasikan dan dirembukkan bersama dengan WTP sehingga nilai ganti kerugian dapat diterima dengan baik oleh masing-masing WTP. Nilai dan bentuk penggantian yang disepakati WTP akan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan masing-masing WTP terkait penyepakatan besarnya penerimaan dana kompensasi dari Pemda Kota Palopo. Biaya kompensasi untuk bangunan terpotong akan digunakan sebagai biaya untuk memperbaiki kondisi rumah yang kena dampak pemotongan sehingga diharapkan rumah WTP bisa kembali berfungsi dengan lebih baik. Sedangkan untuk tiang listrik akan dipindahkan oleh pemilik aset dalam hal ini PLN.

Penilaian Aset yang terdampak dilakukan oleh Tim Apraisal yang direkrut oleh Pemda untuk penilaian terhadap 1 WTP atas nama Mas'ud Ismail sudah selesai dilakukan . Hasil penilaian kompensasi yang dihitung oleh Tim Apraisal dirembukkan dengan WTP untuk mencapai kesepakatan. Secara rinci hasil perhitungan penilaian nilai asset 10 WTP termasuk untuk biaya pembongkaran dan perbaikannya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Nilai Penggantian/Kompensasi kepada WTP

No.	Nama WTP/Aset Yang terdampak	Alamat	Aset Terdampak			Status kepemilikan Tanah	Nilai Penggantian (Rp)							Rencana Penanganan
			bangunan	Tanah	Tanam tumbuh		bangunan	Tanah	Tanam tumbuh	Beban Depresiasi	Biaya Transaksi	Bunga Masa tunggu	Total	
1	Mas'ud Ismail	Jl. Sungai Rongkong RW02/RT05 Sabbamparu	Rumah kos		-	Hak Milik	65.980.600	273.524.900	-	98.970.600	19.067.845	3.454.000	460.997.745	Pembongkaran
2	Marlina/ Syahrir	Jl. Sungai Rongkong RW02/RT05 Sabbamparu	Rumah tinggal,Gudang,pintu Air)		-	Hak Milik	55.656.000	-	-	25.584.000		704.000	81.944.000	Pembongkaran dan Perbaikan
3	Rhano	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Tinggal		-	Hak Milik	42.182.000	-	-	6.570.000		12.031.000	60.783.000	Pembongkaran dan Perbaikan
4	Muslimin P	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Tinggal		-	Hak Milik	76.729.500	-	-	13.540.500		783.000	91.053.000	Pembongkaran dan Perbaikan
5	Yahya Ante	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Tinggal		-	Hak Milik	51.786.000	-	-	22.194.000		642.000	74.622.000	Pembongkaran dan Perbaikan
6	Sarimaya, S.Ag. M.Pd.I	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Tinggal		-	Hak Milik	44.712.000	-	-	4.968.000		431.000	50.111.000	Pembongkaran dan Perbaikan
7	Masdar	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Tinggal		-	Hak Milik	39.744.000	-	-	9.936.000		431.000	50.111.000	Pembongkaran dan Perbaikan
8	Drs. Sunandar Latief	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Kos		-	Hak Milik	173.426.000	-	-	89.896.500		2.314.000	269.124.000	Pembongkaran
9	Masse Juni	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Tinggal		-	Hak Milik	14.973.000	-	-	6.417.000		186.000	21.576.000	Pembongkaran dan Perbaikan
10	Misrah Muhammding	Jl. Nonci RT01RW01	Rumah Tinggal, Tanaman Kelapa		Pohon kelapa	Hak Milik	60.427.500	-	2.500.000	20.142.500		721.000	83.791.000	Pembongkaran dan Perbaikan
Total Biaya							625.616.600	273.524.900	2.500.000,-	298.219.100		21.697.000,-	1.244.112.745	

c. Penganggaran dan Bentuk kompensasi

Bentuk kompensasi yang diberikan kepada WTP atas bangunan rumah yang terpotong/ dibongkar sebagian, sesuai hasil kesepakatan Pemda dengan WTP, biaya pembongkaran, perbaikan dan pengembalian fungsi akan didanai oleh Pemda melalui skema seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Skema Rencana Pembayaran Kompensasi WTP

Alokasi Dana APBD 2021		Alokasi Dana APBD-P 2021	Total
Dinas Perkim	Dinas Pertanahan	Dinas Perkim	
500.000.000	480.500.000	283.115.000	1.263.615.000

Dari tabel diatas untuk APBD T.A. 2021 dananya sudah disiapkan dari Dinas Perkim sebesar Rp. 500.000.000,- ,untuk pembayaran kompensasi 9 WTP sebesar Rp. 783.115.000,- berdasarkan hasil penilaian KJPP sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 283.115.000,- yang nantinya dianggarkan di APBD-Perubahan T.A. 2021, sedangkan 1 WTP atas nama Mas'ud Ismail akan dibayarkan melalui dana yang sudah disiapkan dari Dinas Pertanahan sebesar Rp. 460.997.74,- sehingga total pembayaran kompensasi 10 WTP sebesar Rp. 1.263.615.000,-. Pembayaran kompensasi dilakukan dalam bentuk uang tunai melalui transfer ke rekening masing masing WTP. Dari hasil pembayaran kompensasi akan di gunakan oleh WTP untuk melakukan pembongkara dan perbaikan kembali terhadap aset yang terdampak. Pemda akan memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pembongkaran dan perbaikan aset yang terdampak. Sedangkan pembebasan tanah atas nama Mas'ud Ismail seluas 187 M2 selanjutnya status tanah menjadi milik pemerintah Kota Palopo.

Pemerintah kota Palopo berkomitmen untuk menyiapkan alokasi anggaran tambahan melalui dinas Perkim untuk pembayaran kompensasi WTP melalui APBD-P ditahun 2021 untuk dibayarkan ke masing-masing WTP sesuai dengan hasil perhitungan Tim Apraisal, kemudian selama masa pelaksanaan pembongkaran, perbaikan dan pengembalian fungsi rumah WTP yang dipotong/ dibongkar sebagian tersebut masih bisa ditempati oleh pemilik aset sebagai hunian.

d. Hasil musyawarah/negosiasi akan disosialisasikan di tempat yang mudah dilihat WTP

Hasil rembug warga yang dilakukan baik berupa sosialisasi, pertemuan warga, dan konsultasi publik semua dilaksanakan di lokasi tempat rencana kegiatan skala kawasan dan hasilnya juga diumumkan pada pertemuan warga di Kelurahan Sabbamparu dan Peggoli. Informasi terkait dengan rencana penataan Kawasan Tanjung Ringgit dimana lokasi perencanaannya berada dipinggir Sungai Boting saat ini sudah menjadi isu yang berkembang di masyarakat serta perencanaan pembangunannya telah menjadi topik utama perbincangan terutama warga masyarakat Kelurahan Sabbamparu dan Peggoli, sehingga berbagai info penting seperti kesepakatan dan rembug warga secara berkelanjutan selalu dilakukan informasi ke masyarakat.

6. Mekanisme Pengaduan dan Pengungkapan

a. Mekanisme Pengaduan

Pada prinsipnya, siapa saja berhak menyampaikan pengaduan (permintaan informasi, penyampaian saran, kritik, keluhan, laporan dan sejenisnya) yang terkait dengan proses perencanaan maupun nanti pada saat pelaksanaan penataan kawasan Tanjung Ringgit. Pengelolaan pengaduan atau masalah harus dikelola sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam pengelolaan pengaduan, komunikasi dan koordinasi harus terus ditingkatkan antar semua pihak.

Dari pengaduan warga yang masuk, Tim pengelola aduan akan melakukan penelitian atas pengaduan yang disampaikan, mengidentifikasi jenis aduan yang diterima, melakukan croscek lapangan untuk kemudian mendapatkan jawaban dan penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga Terkena dampak Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian dimusyawarahkan dengan WTP dan diupayakan mencari solusi pemecahannya. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, dipublikasikan pada papan pengumuman di tiga tempat strategis, kantor pemda dan kantor kelurahan.

b. Penanganan Pengaduan dan Pengungkapan

Untuk mendukung kegiatan pengelolaan pengaduan, maka Pemerintah Kota Palopo menyediakan wadah pengaduan bagi warga masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, saran dan pendapat melalui web Pemerintah Kota palopo yang bisa diakses oleh semua melalui website : www.Palopokota.go.id dan juga melalui media penyampaian dan proses penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai cara, antara lain dapat melalui kotak pengaduan, saluran telepon, sms, dan termasuk cara yang biasa dipakai dilingkungan masyarakat Kelurahan Penggoli dan Kelurahan Sabbamparu. Keluhan atau pengaduan yang masuk disampaikan kepada ketua Bappeda untuk ditindaklanjuti oleh Dinas/OPD terkait atau para pihak terkait. Penyelesaian keluhan atau pengaduan akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi yang di kantor kelurahan atau papan informasi yang ditempatkan dilokasi strategis. Penanganan keluhan akan dikoordinasikan dengan Bappeda Kota Palopo melalui Unit Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) yang telah ada di Program KOTAKU. Jenis pengaduan atau keluhan yang dikelola oleh unit di program Kotaku tidak terbatas hanya pada hal-hal yang terkait pada penanganan masalah lingkungan dan sosial, namun dapat juga untuk isu-isu lain yang terkait dengan kegiatan penataan kawasan Tanjung Ringgit. Pengelolaan keluhan atau pengaduan dari masyarakat dan lainnya diatur tersendiri dalam mekanisme dan prosedur PIM Progam Kotaku dan jika terdapat jenis pengaduan yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur yang sudah disiapkan, pengaduan bisa ditingkatkan dan diproses melalui jalur hukum. Media pengaduan dapat disampaikan melalui media yang ada pada seperti pada tabel berikut :

Tabel 16. Tempat dan Nomor Pengaduan

No	Tingkat	Lokasi/Tempat	Nama Personil	Contact
1	Kota	Kantor Bappeda	Erdin,ST	081355375079
		Kantor Perkim	Masdar,ST,MS.p	081342604602
		Kantor Koordinator Kota 3 Kotaku	Muhammad Ismail,ST	081342539786
2	Kelurahan	Kantor Lurah Sabbamparu	Nanih Handayani,S.Sos	08124256490
		Kantor Lurah Penggoli	Asri	085340418849
		BKM Insan Madani	Muhajir	08227164517

- Pengaduan juga dapat disampaikan langsung melalui website kotaku : email ppmkotaku_pusat@yahoo.com atau sms pengaduan ditingkat pusat pada nomer kontak HP No. 0817148048
- Pengaduan juga dapat disampaikan langsung melalui media yang ada di Program Kotaku :
 - **Twiter** : <https://twitter.com/ppmkotaku>
 - **Facebook** : https://www.facebook.com/PIM_KOTAKU
 - **Instagram** : https://www.instagram.com/pim_kotaku
 - **Pengaduan online** : <http://kotaku.pu.go.id/complaint>

c. Pengungkapan Informasi

Pengungkapan informasi dilakukan untuk menyampaikan data dan informasi hasil pelaksanaan penataan kawasan melalui media warga seperti media cetak (Papan Informasi, Leaflet, dll) elektronik program KOTAKU yaitu website: kotaku.pu.go.id dan dalam forum-forum di tingkat warga. Pengungkapan informasi kepada public mencakup hasil setiap tahapan pelaksanaan dari kegiatan penyiapan tanah dokumen RPL, pelaksanaan kegiatan penataan kawasan dan informasi lain yang terkait.

Media pengungkapan melalui Website KOTAKU Nasional : <http://kotaku.pu.go.id> atau Website KOTAKU Palopo : www://kotaku.palopokota.go.id dan Pemerintah Kota melalui website Pemerintah Kota Palopo dengan alamat: www://palopokota.go.id dan Penanggungjawab pengungkapan di tingkat masyarakat adalah Lurah yang difasilitasi oleh fasilitator program KOTAKU ditingkat Kota ada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palopo juga difasilitasi oleh Kordinator Kota Palopo Program KOTAKU sedangkan untuk ditingkat pusat adalah PMU program KOTAKU yang difasilitasi oleh Tim Konsultan Manajemen Pusat Program KOTAKU.

Hasil rembug-rembug warga yang dilakukan baik itu sosialisasi awal, pertemuan warga dan konsultasi publik semua dilaksanakan di lokasi tempat kegiatan seperti di Kelurahan dan diumumkan pada pertemuan-pertemuan warga di kantor Kelurahan, karena saat ini isue pembangunan telah menjadi topik utama perbincangan di masyarakat terutama warga masyarakat Kelurahan Sabbamparu dan Kelurahan Penggoli.


Rencana penataan Kawasan Tanjung Ringgit akan dimuat pada papan informasi sebagai salah satu media warga yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan dan pemerintah Kota Palopo. Hal ini akan membantu aparat pemerintahan dalam penyampaian informasi kepada warganya. Selain di papan informasi Pemda juga akan mengunggah proses penataan Kawasan di website Pemda Kota Palopo.

d. Penyampaian Informasi Melalui Media kepada Masyarakat

Penyampaian informasi kepada masyarakat dilokasi skala Kawasan Tanjung Ringgit mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan akan disampaikan melalui web. Kota Palopo yaitu Palopo.go.id

Penyampaian informasi skala Kawasan Tanjung Ringgit tingkat kelurahan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan akan disampaikan melalui papan informasi dikelurahan juga nomor kontak kelurahan, dimana kelurahan penggoli di nomor 085340418849 dan Kelurahan Sabbamparu 08124256490.

Gambar 13. Gambar Mekanisme Pengaduan Masyarakat



7. Monitoring / Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

a. Monitoring dan Evaluasi

Rencana monitoring terhadap kegiatan, mulai dari penyiapan/prakonstruksi hingga pada tahapan pasca konstruksi, dilakukan sepenuhnya oleh Tim Pemantau yang di SK kan oleh Walikota Palopo, yang didukung oleh para pemantau independen sesuai peraturan yang berlaku, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif. Adapun dukungan

dari tim monitoring dan evaluasi bisa terdiri dari unsur Aparat Kelurahan, Aparat Kecamatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU dan OPD/ Instansi lain, yang tergabung dalam susunan keanggotaan Pokja PKP Kota Palopo. Indikator-indikator pemantauan kinerja guna mengukur input, output, dan hasil untuk kegiatan pembangunan saluran drainase dan jalan pedestrian, keterlibatan WTP dalam proses pemantauan juga sangat diharapkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan serta tidak ada permasalahan dengan WTP. Pemantauan terhadap rencana kerja RPL akan dilakukan setiap 2 minggu sekali dan dilaksanakan secara regular.

b. Organisasi atau komite pelaksanaan kegiatan.

Penataan kawasan Tanjung Ringgit ini diprakarsai oleh Bappeda, dalam hal ini dipimpin oleh Kabid Perencanaan Fisik dan Prasarana Wilayah Kota Palopo. – Pokja, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, BKM dibantu oleh konsultan pendamping KOTAKU yang memfasilitasi rembug-rembug antara pemerintah dan warga terdampak proyek. Perencanaan penyiapan tanah ini dilakukan agar kedepannya tidak terjadi masalah sengketa lahan/aset, serta tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan.

Pemerintah kota Palopo dalam pelaksanaan melakukan monitoring dan evaluasi telah membentuk tim monitoring sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palopo NOMOR/194/III/20202 tentang Pembentukan Tim Monitoring/Pemantau dan Evaluasi Kegiatan Program KOTAKU, terdiri dari unsur-unsur Bappeda, Dinas PU, PERKIM, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan seperti tercantum dalam daftar tabel berikut.

Tabel 17. Tim Monitoring dan Evaluasi

No	Kedudukan Dalam Instansi	Kedudukan dalam Tim Monitoring
1	Kepala Bappeda Kota Palopo	Ketua
2	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Palopo	Sekretaris
3	Kabid. Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palopo	Anggota
4	Kabid. Cipta Karya Dinas PUPR Kota palopo	Anggota
5	Kabid. Tata Lingkungan Dinas LHD Kota Palopo	Anggota
6	Kabid. Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palopo	Anggota
7	Kabid. Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo	Anggota
8	Kabid. Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Pamong Praja Kota Palopo	Anggota
9	Camat Wara Utara Kota Palopo	Anggota
10	Kasubid. Prasarana Wilayah & Permukiman Bappeda Kota Palopo	Anggota
11	Kasubid. Penataan Ruang dan Pertanahan Bappeda Kota Palopo	Anggota
12	Kasubid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Palopo	Anggota
13	Kasi Perumahan Swadaya Dinas Perkim Kota Palopo	Anggota
14	Lurah Penggoli dan Lurah Sabbamparu	Anggota

Adapun tugas dari tim tersebut sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Pembangunan Prasarana untuk Kepentingan Umum pada Program KOTAKU, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
2. Melakukan pemantauan sesuai dengan Rencana Aksi dalam dokumen Rencana Penyiapan Lahan (RPL).
3. Melaporkan hasil kegiatan Tim Pemantauan Pembangunan Prasarana untuk Kepentingan Umum pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Palopo Kepada Walikota Palopo

8. Rencana kerja Tim Pemantauan

Tabel 18. Rencana kerja Tim Pemantau

No.	Uraian Kegiatan	Status	Juli'21				Agustus'21				September'21				Oktober'21				Nopember'21				Desember'21			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Publikasi Dokumen RPL	Rencana																								
2	Pembayaran Kompensasi WTP	Rencana																								
3	Pembongkaran dan Perbaikan Rumah WTP	Rencana																								
4	Pemantauan Pengelolaan Dampak Lingkungan	Rencana																								
5	Pemantauan Pasca Perbaikan Rumah WTP	Menerus																								

9. Rencana Aksi Kegiatan Penataan Kawasan Tanjung Ringgit Kota Palopo

Rencana kegiatan-kegiatan yang di lakukan dalam penataan Kawasan Tanjung Ringgit dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Tabel Rencana Aksi RPL Kegiatan Skala Kawasan

No	Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan	Status Pelaksanaan	Target Penyelesaian	Feb '21				Mar '21				Apr '21				Mei '21				Juni '21				Juli '21				Agst '21				Sept '21				Okt '21				Nop '21				Des '21			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	PERSIAPAN RENCANA PENYIAPAN TANAH			-																																												
1.1	Sosialisasi dan Persiapan	Pokja PKP & Tim Korkot	Selesai	-																																												
1.2	Identifikasi WTP	Pokja PKP & Tim Korkot	Selesai	-																																												
1.3	Kajian Data WTP dan Asset Terdampak	Pokja PKP & Tim Korkot	Selesai	-																																												
1.4	Rembug dan Konsultasi khusus dengan WTP	Pokja PKP & Tim Korkot	Selesai	-																																												
1.5	Penetapan WTP	Pokja PKP	Selesai	-																																												
1.6	Penilaian Asset WTP oleh KJPP	KJPP	Proses	M-3 Mei '21																																												
1.7	Penyediaan Anggaran santunan/ Kompensasi	Pokja PKP	Selesai	-																																												
1.8	Penyepakatan santunan/Kompensasi	Pokja PKP & Tim Korkot	Selesai	M-3 Mei '21																																												
1.9	Penyepakatan Rencana Pembongkaran	Pokja PKP & Tim Korkot	Proses	M-4 Mei '21																																												

No	Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan	Status Pelaksanaan	Target Penyelesaian	Feb '21				Mar '21				Apr '21				Mei '21				Juni '21				Juli '21				Agst '21				Sept '21				Okt '21				Nop '21				Des '21			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
2.	PENYUSUNAN DOKUMEN RPL																																															
2.1	Draft Dokumen RPL	Pokja PKP & Tim Korkot	Proses	M-2 Juli '21																																												
2.2	Konsultasi dengan Pemda	TMC, Tim Korkot	Selesai	M-3 Mei '21																																												
2.3	Review Dokumen RPL oleh Balai PPW	BPPW	Proses	M-2 Juli '21																																												
2.4	Review Dokumen RPL oleh PMU	KMP & PIU/ PMU	Proses	M-2 Juli '21																																												
2.5	Perbaikan Dokumen RPL oleh Pemda	Pokja, OSP, TMC, Korkot	Proses	M-1 Juli '21																																												
2.6	Pengajuan Dokumen RPL ke PMU	Pokja PKP & KMP	Proses	M-2 Juli '21																																												
3.	PELAKSANAAN																																															
3.1	Pembayaran santunan/ Kompensasi	Pokja PKP	Belum	M.3 Juli '21																																												
3.3	Pembongkaran bangunan hunian/Asset Terdampak	DPKPP & WTP	Belum	M.2 Agust '21																																												
3.4	Perbaikan bangunan hunian/Asset Terdampak	DPKPP & WTP	Belum	M.1 Juli '21																																												

No	Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan	Status Pelaksanaan	Target Penyelesaian	Feb '21				Mar '21				Apr '21				Mei '21				Juni '21				Juli '21				Agst '21				Sept '21				Okt '21				Nop '21				Des '21			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
3.5	Pembersihan Lahan	DPKPP	Belum	M.4 Juli '21																																												
4. PEMANTAUAN																																																
4.1	Publikasi Dokumen RPL	Tim Monev Pemda	Proses	M.2 Juli '21																																												
4.2	Pembayaran Kompensasi WTP	Tim Monev Pemda	Belum	M.4 Juni - M.4 Juli '21																																												
4.3	Pembongkaran dan Perbaikan Kembali Rumah WTP	Tim Monev Pemda	Belum	M.4 Agust '21 - M4 Sept																																												
4.4	Pemantauan Pengelolaan Dampak Lingkungan	Tim Monev Pemda	Belum	M.4 Agust '21 - M4 Sept																																												
4.5	Pemantauan Pasca Pembangunan	Tim Monev Pemda	Belum	M.1 Mart - M.4 Des '22																																												

Palopo, 08 Juli 2021

POKJA PKP Kota Palopo



LAMPIRAN

1. **DAFTAR NAMA WARGA TERKENA DAMPAK PROYEK (WTP)**
2. **SK TIM PEMANTAU**
3. **SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PEMDA KOTA PALOPO**
4. **RENCANA KERJA ANGGARAN SKPD**
5. **SURAT KETERANGAN LURAH TERKAIT STATUS TANAH DI PINGGIR SUNGAI**
6. **BERITA ACARA HASIL KEGIATAN REMBUG/RAPAT**
7. **IJIN LINGKUNGAN**
8. **REKOMENDASI TEKNIS DARI BBWS**
9. **SURAT PEMDA KE SDA PUSAT**
10. **FOTO EKSISTING LOKASI PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN TANJUNG RINGGIT**
11. **SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PEMERINTAH KOTA PALOPO**
12. **SURAT PERINTAH KERJA KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK**
13. **RINGKASAN PENILAIAN KJPP**
14. **SURAT PERNYATAAN WTP**
15. **SPK (SURAT PERINTAH KERJA) JASA PENILAI TANAH LOKASI JALAN KOTAKU
KELURAHAN SABBAMPARU (LANJUTAN)**
16. **RINGKASAN TIM PENILAI (KJPP)**
17. **BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA**
18. **SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN BIAYA PEMINDAHAN TIANG
LISTRIK**
19. **SURAT WALIKOTA PALOPO KE KEPALA PLN CABANG PALOPO PERIHAL
PEMINDAHAN TIANG LISTRIK**
20. **SURAT PT.PLN KEPADA SEKDA KOTA PALOPO (KOMITMEN PEMIDAHAN TIANG
LISTRIK)**
21. **RAB (RENCANA ANGGARAN BIAYA) PEMINDAHAN TIANG LISTRIK DARI PLN**
22. **BUKTI SURAT KEPEMILIKAN TANAH 10 WTP (SHM & SKT)**

DAFTAR NAMA WARGA TERDAMPAK PROYEK (WTP)

No	Nama WTP	Alamat (RT/RW)	Kelurahan
1	Mas'ud Ismail	Jl.Sungai Rongkong RW02/RT05	Sabbamparu
2	Herlina/ Syahrir	Jl.Sungai Rongkong RW02/RT05	Sabbamparu
3	Rhano	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli
4	Muslimin P	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli
5	Yahya Ante	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli
6	Sarimaya, S.Ag. M.Pd.I	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli
7	Masdar	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli
8	Drs. Sunandar Latief	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli
9	Masse Juni	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli
10	Misrah Muhammading	Jl. Nonci RT01RW01	Penggoli



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 194 / .III / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PEMBANGUNAN PRASARANA UNTUK
KEPENTINGAN UMUM PADA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
DI KOTA PALOPO TAHUN 2020**

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 terkait pelaksanaan pembangunan prasarana untuk kepentingan umum pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dipandang perlu membentuk Tim Pemantau Pembangunan Prasarana Untuk Kepentingan Umum pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Palopo Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor⁷ 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
 10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 109);
 11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo;
 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018;
 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020
 14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020


MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Pemantauan Pembangunan Prasarana untuk Kepentingan Umum pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Palopo Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pemantau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Pembangunan Prasarana untuk Kepentingan Umum pada Program KOTAKU, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 2. Melakukan pemantauan sesuai dengan Rencana Aksi *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP);
 3. Melaporkan hasil kegiatan Tim Pemantauan Pembangunan Prasarana untuk Kepentingan Umum pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kepada Walikota Palopo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau Pembangunan Prasarana untuk Kepentingan Umum pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Palopo membuat laporan kepada Walikota Palopo melalui Pokja PKP;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan** ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 6 Maret 2020



Tembusan kepada Yth :


1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala Bappeda Kota Palopo di Palopo;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo di Palopo;
5. Kepala Inspektur Kota Palopo di Palopo;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Pertinggal ,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 194 / .III / .2020 TANGGAL : 6 Maret 2020

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PEMBANGUNAN PRASARANA UNTUK
KEPENTINGAN UMUM PADA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
DI KOTA PALOPO TAHUN 2020**

- I. **Pengarah** : Walikota Palopo
- II. **Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah Kota Palopo
- III. **Ketua Tim** : Kepala Bappeda Kota Palopo
- IV. **Sekretaris** : Kabid. Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Palopo
- V. **Anggota** :
- Kabid. Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palopo
 - Kabid. Cipta Karya Dinas PU & PR Kota palopo
 - Kabid. Tata Lingkungan Dinas LHD Kota Palopo
 - Kabid. Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palopo
 - Kabid. Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo
 - Kabid. Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Pamong Praja Kota Palopo
 - Camat Wara Utara Kota Palopo
 - Kasubid. Prasarana Wilayah & Permukiman Bappeda Kota Palopo
 - Kasubid. Penataan Ruang dan Pertanahan Bappeda Kota Palopo
 - Kasubid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Palopo
 - Kasi Perumahan Swadaya Dinas Perkim Kota Palopo
 - Koordinator Kota Program KOTAKU Kota palopo
 - Lurah Penggoli
 - Lurah Sabbamparu





WALIKOTA PALOPO

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH

Jabatan : WALIKOTA PALOPO

Dengan ini menyatakan akan berkomitmen dalam penyiapan/ pembebasan lahan untuk kegiatan Skala Kawasan Tanjung Ringgit Blok C Kota Palopo yang berada di Kelurahan Penggoli dan Kelurahan Sabbamparu sebagai Kompensasi Bangunan hunian dan Tanah Masyarakat yang terkena dampak dari Kegiatan Revitalisasi Sungai Boting sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) terdiri dari :

1. Biaya Pembebasan dan sertifikasi sisa tanah yang dihibahkan oleh warga masyarakat Kelurahan Sabbamparu dan Kelurahan Penggoli sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020.
2. Biaya pembongkaran dan perbaikan rumah yang terdampak dari kegiatan Revitalisasi Sungai Boting sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 November 2020



WALIKOTA

Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo
2. Arsip

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PALOPO Tahun Anggaran : 2021										Formulir RKA SKPD 2.2.1	
Urusan Pemerintahan	: 2.10	Urusan Wajib Pertanahan									
Organisasi	: 2.10.1	Dinas Pertanahan									
Program	: 2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan									
Kegiatan	: 2.10.05.2.01	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota									
Sub Kegiatan	: 2.10.10.2.05.01.02	koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota									
Lokasi Kegiatan											
Jumlah Tahun n - 1											
Jumlah Tahun n	3.250.000.000										
Jumlah Tahun n + 1											
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG											
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA					TARGET KINERJA					
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
MASUKAN	Jumlah Dana		Jumlah Dana			9.000.000.000		3.250.000.000			
KELUARAN	Jumlah penyelesaian ganti kerugian tanah dan		Jumlah penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan tanah								
HASIL						9 Bidang		6 bidang			
Kelompok Sasaran Kegiatan :											
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Berkurang/Bertambah	
		Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH	Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	BELANJA										-
5 2	BELANJA MODAL				9.000.000.000				3.250.000.000	(5.750.000.000)	-
5 2 01	Belanja Modal Tanah				9.000.000.000				3.250.000.000	(5.750.000.000)	-
5 1 01 01 01	Belanja modal tanah pensil				4.868.125.000				240.000.000	(4.628.125.000)	-
5 1 01 01 01 0004	Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja				1.235.000.000				60.000.000	(300.000.000)	-
	- ganti rugi tanah untuk pembangunan SD Salupao	1	Paket	300.000.000	300.000.000	1	Paket	-	-	(300.000.000)	
	- Biaya umum	1	Paket	60.000.000	60.000.000	1	Paket	-	-	(60.000.000)	
	- ganti rugi tanah untuk pembangunan Pustu	1	Paket	50.000.000	50.000.000	1	Paket	-	-	(50.000.000)	
	- Biaya umum	1	Paket	35.000.000	35.000.000	1	Paket	-	-	(35.000.000)	
	- ganti rugi tanah untuk lokasi pembenihan air tawar	1	Paket	370.000.000	370.000.000	1	Paket	-	-	(370.000.000)	
	- Biaya umum	1	Paket	60.000.000	60.000.000	1	Paket	60.000.000	60.000.000	0	
	- ganti rugi tanah untuk perluasan SMP Neg 9	1	Paket	300.000.000	300.000.000	1	Paket	-	-	(300.000.000)	
	- Biaya umum	1	Paket	60.000.000	60.000.000	1	Paket	-	-	(60.000.000)	
5 1 01 01 01 0005	Belanja modal tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga				3.633.125.000				180.000.000	(3.453.125.000)	-
	- ganti rugi tanah untuk pembangunan sirkuit Road Race	1	Paket	3.553.125.000	3.553.125.000	1	Paket	100.000.000	100.000.000	(3.453.125.000)	
	- Biaya umum	1	Paket	80.000.000	80.000.000	1	Paket	80.000.000	80.000.000	0	
5 1 01 01 03	Belanja modal lapangan				1.280.000.000				524.500.000	(755.500.000)	-
5 1 01 01 03 0005	Belanja modal tanah lapangan pengujian/pengelolaan				1.280.000.000				524.500.000	(755.500.000)	-
	- ganti rugi tanah untuk perluasan TPA Mancani	1	Paket	1.200.000.000	1.200.000.000	1	Paket	444.500.000	444.500.000	(755.500.000)	
	- Biaya umum	1	Paket	80.000.000	80.000.000	1	Paket	80.000.000	80.000.000	0	
5 1 01 01 03 0007	Belanja modal tanah untuk jalan				2.851.875.000				2.485.500.000	(366.375.000)	-
	- ganti rugi tanah untuk jalan lokasi kel. takkالا	1	Paket	721.875.000	721.875.000	1	Paket	100.000.000	100.000.000	(621.875.000)	
	- Biaya umum	1	Paket	70.000.000	70.000.000	1	Paket	60.000.000	60.000.000	(10.000.000)	
	- ganti rugi tanah untuk jalan sampoddo terminal songka	1	Paket	1.500.000.000	1.500.000.000	1	Paket	1.710.000.000	1.710.000.000	210.000.000	
	- Biaya umum	1	Paket	100.000.000	100.000.000	1	Paket	15.000.000	15.000.000	(85.000.000)	
	- ganti rugi tanah untuk perluasan jalan memet	1	Paket	400.000.000	400.000.000	1	Paket	-	-	(400.000.000)	
	- Biaya umum	1	Paket	35.000.000	60.000.000	1	Paket	-	-	(60.000.000)	
	- ganti rugi tanah Lokasi jalan Kotaku Kelurahan Sabbamparu							480.500.000	480.500.000	480.500.000	
	- Biaya umum							120.000.000	120.000.000	120.000.000	

Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan Hasil Pembahasan

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PERTANAHAN
Dinas
Drs. HASANUDDIN, M.Si
NIP. 19630112 199203 1 013

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Petugas E-monitoring DAK					
	Anggota Tim Teknis Spesifikasi : Honorarium Tim Koordinasi DAK Bidang Perumahan	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp3.200.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp20.000.000
	[-]					
	Tenaga Fasilitator lapangan bidang Perumahan Spesifikasi : Tenaga Fasilitator lapangan bidang Perumahan	1 Orang x 10 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	250.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp26.910.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.910.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.910.000
	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	3.107.000	0	Rp9.321.000
	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi bagi Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	2.192.000	0	Rp6.576.000

	Pejabat Eselon III/PNS Gol IV Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi bagi Pejabat Eselon III/PNS Gol IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.442.000	0	Rp4.326.000
	Pejabat Eselon IV/PNS Gol III Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi bagi Pejabat Eselon IV/PNS Gol III	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.229.000	0	Rp3.687.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.000.000
	ASN / Non ASN Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN / Non ASN	10 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp3.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp1.340.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp1.340.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu					Rp1.340.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu					Rp1.340.000.000
	[-] Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh DAK					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	67 Unit		20.000.000	0	Rp1.340.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.427.379.000

Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Palopo, Wara Utara, Penggoli					
Waktu Pelaksanaan	: Mei s.d. November					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)		: (Target)			
	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab		9 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penghapus Karet Spesifikasi : Stabilo	2 Buah	Buah	8.000	0	Rp16.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000
	Snack Spesifikasi : Makan dan Minum (Snack)	20 Orang x 5 Kali	Orang	15.000	0	Rp1.500.000
	Belanja Jasa					Rp3.600.000
	Belanja Jasa Kantor					Rp3.600.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.800.000
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : Non PNS Tenaga Administrasi	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp1.800.000
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp1.800.000
	Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Non PNS Tenaga Operator Komputer Rutin Kegiatan	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp1.800.000
	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.500.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.500.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.500.000
	ASN / Non ASN Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN / Non ASN	5 Orang x 10 Kali	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.500.000
	Belanja Bantuan Sosial					Rp477.206.452
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp477.206.452
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp477.206.452
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					Rp477.206.452
	Pengawasan Pengadaan Barang Diserahkan Spesifikasi : Pengawasan Pengadaan Barang Untuk Diserahkan Kemasyarakatan	11500000 Rupiah	Paket	1	0	Rp11.500.000
	Perencanaan Pengadaan Barang Diserahkan Spesifikasi : Perencanaan Pengadaan Barang Untuk Diserahkan Kemasyarakatan	11500000 Rupiah	Paket	1	0	Rp11.500.000
	[-] Rehab Rumah					
	Pengadaan Barang Untuk Diserahkan Kemasyarakatan Spesifikasi : Pengadaan Barang Untuk Diserahkan Kemasyarakatan	454206452 Rupiah	Paket	1	0	Rp454.206.452
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp500.006.452
Sub Kegiatan : : 1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Palopo,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) dokumen data kawasan kumuh 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.140.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.140.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.440.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.440.000



**PEMERINTAH KOTA PALOPO
KECAMATAN WARA UTARA
KELURAHAN SABBAMPARU**

Jl. Sungai Pareman II No.02 Telp. (0471) Kota Palopo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/ 390 / KSP / XII / 2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NANIH HANDAYANI, S.Sos**

Jabatan : **Lurah**

Alamat : **Jl. Sungai Pareman II**

Dengan ini menerangkan bahwa tanah yang terletak di pinggir sungai Boting sepanjang 1371 Meter dengan lebar 4 meter yang masuk dalam perencanaan jalan untuk kegiatan penataan *Kawasan Tanjung Ringgit Skala Kawasan KOTAKU* di Kelurahan Sabbamparu merupakan tanah yang berada pada garis sempadan sungai dan bukan milik dari masyarakat yang bermukim di lokasi tersebut

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan seperlunya.

Palopo, 18 Desember 2020

PEMERINTAH KOTA PALOPO
KELURAHAN SABBAMPARU



NANIH HANDAYANI, S.Sos

NIP. 1973113052007012017



PEMERINTAH KOTA PALOPO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan: Andi Djemma No. 66 Kota Palopo

NOTULEN

Agenda Rapat :Rapat Koordinasi dalam rangka pencapaian Universal Acces
100-0-100
Hari/Tanggal : Tanggal, 09 Januari 2018
Waktu Rapat : Jam 09.00 Wita – Selesai
Acara : 1 Presentase Pencapaian Penanganan Kumuh
2 Strategi Penuntasan Kumuh Perkotaan
3 Pembahasan rencana Skala Kawasan Program KOTAKU
Pimpinan Rapat
Ketua : Kepala Bappeda Kota Palopo
Sekretaris :-
Pencatat : Staf Bidang Saprass & pengemb. Wilayah
Peserta Rapat : sebagaimana daftar hadir terlampir
Pembahasan Rapat:

- Guna kelanjutan penanganan kumu perkotaan di Kota Palopo, dimana posisi daerah kumuh setelah adanya intervensi pemerintah melalui program NUSP-02 dan KOTAKU, maka wilayah kumuh sesuai SK walikota seluas 89.33 Ha. Sekarang tinggal ± 20 Ha lagi dan diupayakan tuntas pada tahun 2019.
- Untuk mendapatkan gambaran capaian penanganan kumuh saat ini, maka dilakukan presentase oleh TIM Kota tanpa Kumuh (KOTAKU), dimana dalam pemaparannya menyampaikan bahwa sisa kawasan kumuh setelah adanya upaya penanganan darimpemerintah Kota Palopo melalui Program NUSP, KOTAKU dan NSD, maka sekitar 20 % lagi tersisa kawasan yang terindikasi kumuh dan selanjutnya akan diupayakan tuntas pada akhir tahun 2019.
- Yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palopo saat ini adalah, upaya perubahan mind set masyarakat yang sebelumnya sangat familiar dengan kekumuhan akan diarahkan pada kehidupan masyarakat yang lebih higienis, oleh karena beberapa fasulitas yang telah dibangun untuk menghilangkan kekumuhan membutuhkan penanganan dan pemeliharaan olehnya itu penting untuk memelihara

- Salah satu focus perhatian pemerintah dalam penanganan kumuh saat ini adalah pembangunan infrastruktur skala kawasan, khususnya pada bantaran sungai. Untuk itu pada kesempatan ini disampaikan rencana kerja penanganan kawasan kumuh di bantaran sungai . beberap hal yang menjadi point penting dalam pembahasan skala kawasan adalah :

1. Penyediaan Dokumen lingkungan (UKL/UPL)
2. Penyediaan Dokumen Rencana Pengadaan lahan (RPL)
3. Dokumen safeguard berupa pernyataan kesediaan penduduk untuk berpartisipasi dalam penataan kawasan sungai.
4. Rencana Detil desain penanganan kawasan kumuh.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih

Notulis



Dra. Hj. Alrianih Nasir

NIP : 19651231 198603 2 099



DAFTAR HADIR RAPAT

HARI/TANGGAL :
 WAKTU :
 ACARA :
 TEMPAT :

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Drs. Firmansa DP. SH, Msi	Kepala Bappeda	1
2	MUH. BOMAIL	Kor Kot 3	2
3	Erdin, ST, Msi	Kubid Surpras	3
4			4
5	MASDAR	Kabid. Kaw. Perumahan	5
6	NUR ANWAR	ASKOT TIC	6
7	Salahuddin	ASKOT. Infra/Estek	7
8	BAHMID	Ks Pramus DLH	8
9	ITA	SKR. Korot Kotaku	9
10	SUMANTI	ASKOT SG KOTAKU	10
11	Sahrwal	Bappeda	11
12	Muhammad Yusuf	Asmandat Kotaku	12
13	Ardi Ari S	ASKOT UP Kotaku	13
14	Dwi Pribani	Bappeda	14
15	Lusarraph	Bappeda	15
16	Achmad	Bappeda	16
17	LIMAR	"	17
18	Awy Srwah	Bappeda	18
19	Muzdalifah Banadi	"	19
20	SACITIANA	"	20
21	Alhmad Rizal	Bappeda	21
22	Jeffal Pamli	KEL. SURUTANES	22
23	Ita Lusma	Bappeda	23
24	Eva Karwati	Bappeda	24
25	Jumiati	Bappeda	25
26	Ita Lusma Warda	Bappeda	26
27	Ridhawati Pamli	Bappeda	27
28	Anwar	Bappeda	28
29	Lusma Alexander	Bappeda	29
30	Furmanus	Bappeda	30

Kepala Bappeda Kota Palopo

Tanda Tangan

DOKUMENTASI KEGIATAN
Sosialisasi Perencanaan Kawasan di Bappeda





BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu Tanggal 12 Bulan 12 Tahun 2018 bertempat di Kantor Lurah Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, yang dihadiri oleh..... peserta (daftar hadir terlampir) telah diadakan Pertemuan Warga yang telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :


1. Masyarakat Sabbamparu siap berpartisipasi didalam kegiatan skala kawasan Tanjung Pingrit (Peritalisasi Sungai Bohing)
2. Warga Kelurahan Sabbamparu Setuju akan adanya kegiatan Peritalisasi Sungai Bohing karna kegiatan ini bisa membuka Akses jalan sampai ke jalan lingkar dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di wilayah kami.

BKM SALAMAE REFORMASI


(MASUD MAHMUD)

Perwakilan Masyarakat


(DESY SETIAWAN)

Mengetahui,

Kepala Kelurahan Sabbamparu


(MUZAKKIR HALUN, S.Sos)
NIP. 19850319 200502 1 007



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Desember 2018 Kelurahan : Sabbamparu
Tempat : Kantor Lurah Sabbamparu Kecamatan : Wara Utara
Kegiatan : Sosialisasi kegiatan Revitalisasi Sungai bating skala kawasan kota palopo Kota : Palopo

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	MUZAKKUR HAKIM	L			
2	ATWAL. E	L	Jl. S. P.	KP. CPMR	
3	MUSLIHIN MATTAU	L	Jl. B. LATTU	ANGGOTA. BRM	
4	AKBAL	L	Jl. S. PAREMAN	KASI PMK	
5	KURBAYATI	P	- - -	KKOTOS/PI	
6	TURRI YUSNITA	P	Jl. BATARA LATTU	KP. RT. 01 / 01	
7	EUY	P	Jl. S. Pareman		
8	Hanih handayani	P	JL DI RATULANGI	KEC WARU	
9	ARLINDA	P	JL. S. PAREMAN	KADER	
10	JUMINI	P	JL S. RONSLEDA	KADER	
11	RISMAWATI	P	- - -	RT. 12. RW - 04	
12	St. MASNAH.	P.	Jl. B. LATTU.	Rd - 2. Bk - 82 =	
13	HANISA	P	- - -	RT. 03	
14	GUMERUO	P	Jl. S. Rongkang	PW 03	
15	KUSMARINA	P	Jl. S. Pareman	KADER	



KOORDINATOR KOTA (KORKOT) - 3 PALOPO, TORAJA UTARA, BONE, WAJO
 Oversight Service Provider (OSP) - 8 Sulawesi Selatan
 KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)



NO	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
16	MUH. ICHAKI	L	Jl. S. PAREMANI	TK. ABAYA	
17	PATIMASARI	P	Jl. S. PAREMANI	KADER.	
18	DEASY SELVIANA	P		RT 07	
19	Selend.	P	Bantara Lattu	RT. 11.	
20	RISHAWATI	P	S. RONGKONG	RT-12	
21	SE. MASNATI.	P	S. PAREMANI	Rp 2/2.	
22	Sugianto	L	Jl Saminri	Stap Pmk	
23	Nileon.	L	Jl. Par. Pateley	Tb. Agung	
24	HOSAN AMRI	L	Toko Bar	TK masjid	
25	MAS. 40 mohamad	L	Jl. S. Rongkong	RW 02.	

DOKUMENTASI KEGIATAN
sosialisasi Perencanaan skala Kawasan di kelurahan Sabbamparu





BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat Tanggal 14 Bulan 12 Tahun 2018
bertempat di AULA KANTOR LURAH Kelurahan PENGOLIS
Kecamatan WARA UTARA Kota Palopo, yang dihadiri oleh 14 peserta (daftar
hadir terlampir) telah diadakan Pertemuan Warga yang telah menghasilkan
kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. Warga setuju dengan rencana kegiatan skala
kawasan Tanjung Ringgit / Revitalisasi sungai
2.
3. Warga siap berpartisipasi / mendukung kegiatan tersebut
dengan cara membantu membersihkan lokasi / membongkar
tumahnya sendiri dibantu pihak proyek
4.
5. Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu ada persetujuan dari
warga

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan
kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di wilayah kami.


Perwakilan Masyarakat
(Muhammad Asri Yusuf, S.Sos)

Perwakilan Masyarakat


(AMIRAH THAMBUN)













Mengetahui,

Kepala Kelurahan


(Muhammad Asri Yusuf, S.Sos)
NIP. 36010032007011015

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat / 14 - 12 - 2018
 Tempat : Aula Kantor Lurah
 Waktu : 09.00 - selesai
 Agenda : Sosialisasi kegiatan skala kawasan

	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Andan Hamdan	L	S. Rumbelene	Bkm	
2	Awaluddin Asri	L	S. PAREMAN	BKM	
3	Rosmiati	P.	S. PAREMAN I.	Ketca RT	
4	SYAHRI. M	L	S. Cereky	Perumahan	
5	KASIMUDIN. AR	L	Jl. S. PAREMAN.	BKM.	
6	HASNI LAMADE	P	Jl. S. CEREBANG	BKM	
7	Hj. ACCORMIATI	P	Jl. S. CEREBANG	Ketca RT	
8	Hj KECUR HANLI	P	Jl S. parema	-	
9	H. MARDING	L	Jl. S. PAREMAN.	BKM.	
10	SULTAN	L	Jl. S. PAREMAN	BKM	
11	Desman Sopo	L	Jl. S. CEREBANG		
12	Muh. ARI WISMA		J. WISMA	selaku	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

PROGRAM
KOTAKU KOTA
TANPA
KUMUH

>kotaku.pu.go.id

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
13	SULFIANI	P	JL. NONCI	STAF	
14	YATMIATI	P	JL. NONCI	STAF	
15	ARIANTI	P	JL. NONCI	STAF	
16					



BERITA ACARA


Pada hari ini Jumat Tanggal 18 Bulan 01 Tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Lurah Kelurahan Sabbanparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, yang dihadiri oleh 14 peserta (daftar hadir terlampir) telah diadakan Rembuc Konsultasi Publik yang telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. Warga Masyarakat Kelurahan Sabbanparu menyetujui kegiatan pemuatan jalan beton, Gasebo & Revitalisasi sungai Boting.
2. Pembersihan Lokasi dilakukan oleh pihak proyek
3. Di Rencana kegiatan ini agar dibuatkan juga tambatan perahu dan tangga beton untuk turun sungai supaya memudahkan akses para nelayan
4.
5. Sebelum pekerjaan dimulai supaya ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di wilayah kami.

Wakil Peserta :

Nama	Tanda Tangan
1. <u>MUHAMMAD AMIN HARTO</u>	<u>[Signature]</u>
2. <u>ROHANI</u>	<u>[Signature]</u>
3. <u>NURLIA</u>	<u>[Signature]</u>
4. <u>ACHMAD</u>	<u>[Signature]</u>
5.



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat / 18-01-2019 Kelurahan : Sabbamparu
Tempat : Aula Kantor Lurah Kecamatan : Wara Utara
Kegiatan : Rembu Pengar Kota : Palopo
WTP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	K. Yusuf	L	Jl. S. Ussj	BKEM	
2	ACHMAD	L	Jl. S. USSJ	BKEM	
3	MUH. AMIXI HARTO	L	BATARA LATU		
4	ROHANI	P	S. RONGKONG		
5	MAS'UJI Mah	L	Jl. S. Rongkong	ST. H. A.	
6	PISMAWATI	P	Jl. S. RONGKONG		
7	NURLIA	P	Jl. S. RONGKONG		
8	NURBAYU	P	S. PAREMAN	BKEM	
9	HASNAWATI	P	S. PAREMAN		
10	FITRIANI	P	S. PAREMAN	UPIC	
11	HASRIANAH	P	S. RONGKONG	WARGA	
12	HAMZAH, SH	L	S. RONGKONG	RT. 01	
13	ALWAZ LAMBE	L	Jl. S. Pareman	RT. UPMIC	
14	Hasan	L	Jl. S. Pareman	RT. 01	



PEMERINTAH KOTA PALOPO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan: A. Djemma No.66 Telp. (0471) Kota Palopo

NOTULEN

Agenda Rapat : Rapat POKJA PKP
Hari/Tanggal : Rabu, 11 November 2020
Waktu Rapat : Jam 13.30 Wita - Selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Saran Perubahan Desain Bangunan dinding Talud sungai
3. Percepatan penyelesaian kompensasi bagi WTP
4. Penutupan

Pimpinan Rapat

Ketua : Kepala Bid. Sarpras dan Pengembangan Wilayah Bappeda
Sekretaris : Kasub Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Palopo
Pencatat : Staf Sarpras Bappeda Kota Palopo

Peserta Rapat :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo
2. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palopo
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
4. Bappeda Kota Palopo
5. Pokja PKP Kota Palopo
6. Ka.Satker PIP Kota Palopo
7. TMC KOTAKU
8. Korkot KOTAKU
9. Staf Bappeda Kota Palopo

Pembukaan:

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Beberapa hal yang disampaikan adalah:

1. Bapak Walikota Palopo telah menandatangani Surat Pernyataan Komitmen, Surat Kesiapan Dukungan Anggaran yang akan dianggarkan pada Tahun 2021, dan Surat Pernyataan menerima Aset.
2. Secara teknis hasil dari kunjungan Tim dari BPPW Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk Tanggul jembatan tidak perlu ada pembongkaran tetapi yang diperlukan adalah perkuatan pada tanggul tersebut.
3. Yang sudah dilakukan oleh Pemerintah adalah:
 - Kesiapan APBD untuk penyusunan Dokumen Safeguard Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) dan Dokumen Sosial (LARAP/LARPR dan Dokumen sejenis)
 - Kesiapan pendanaan APBD jika terjadi kompensasi/Relokasi Sementara/Relokasi menetap jika terdapat WTP.
4. Akan dibentuk Tim Appraisal untuk dapat menilai/menetapkan anggaran untuk kompensasi kepada WTP.

5. Untuk Penghapusan Aset yang telah ada, akan di koordinasikan bersama dengan BPKAD pada Bidang Aset.

TMC:

1. Tentang metode pelaksanaan, diusulkan untuk metode yang tidak merusak badan jalan
2. Dibutuhkan dimensi baru untuk talud agar tidak mengambil banyak wilayah eksisting
3. Dibutuhkan time line untuk dapat menyelesaikan perbaikan desain yang telah di sarankan oleh BPPW Provinsi Sulawesi Selatan

Ka.SATKER PIP:

1. Sebaiknya desain yang telah disetujui oleh BPPW Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan.
2. Saran dari Tim Teknis BPPW adalah menggunakan Desain yang kedua sepanjang tidak melampaui batas fungsi dan tidak menimbulkan efek banjir.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kota Palopo:

1. Perlu dilakukan persuratan Ke BPKAD untuk dapat melakukan taksasi pada objek yang akan di hapuskan di dalam Aset Daerah.
2. Dalam hal penghapusan Aset ini pemerintah tidak permasalahan sepanjang Kualitas Aset yang akan dibangun lebih berkualitas dibanding dengan Aset yg akan dihapus.
3. Jika metode yang akan digunakan menggunakan tiang pancang maka yang harus dipikirkan adalah Ruang untuk penempatan alat tersebut.

Kasi Revitalisasi Kws Permukiman Dinas Perkim Kota Palopo :

1. Pelaksanaan Desain Talud untuk Opsi kedua yang telah disetujui oleh BPPW dengan beberapa hal yang harus dilakukan :
 - Pembongkaran pada Eksisting Talud
 - Membuat Garis Galian Tanah untuk Talud
 - Membuat garis potensi longsor saat masa konstruksi sampai talud berfungsi
2. Keuntungan dari desain opsi kedua ini adalah ada tambahan ruang untuk pedestrian dan kerugiannya adalah ada potensi longsor dibadan jalan sehingga menutup akses bagi warga.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sbb:

1. Perlu di perhatikan Pertimbangan Tekhnis yaitu desain konstruksi sesuai dengan standar teknis dan pertimbangan Lingkungan
2. Melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh BPPW Provinsi Sulawesi Selatan
3. Melakukan perubahan RAB atas desain yang telah disetujui oleh Tim BPPW tetap mengacu pada Permen PUPR Nomor 28/PRT/M tahun 2016. Item pekerjaan dan Perhitungan volume pada RAB sinkron dengan Desain Gambar.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih

**Kepala Bidang Sarana Prasarana dan
Pengembangan Wilayah**



ERDIN, ST, MSI

Nip: 19760701 200502 1 003

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 11 November 2020
Tempat : Aula Kantor BAPPEDA
Pukul : 13.30 - selesai
Kegiatan : Rapat Pokja PKP

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	ERDIN	POKJA PKP		
2	Salahuddin	ASEKOT. Infra.		
3	Widiarto	taskel Sosial		
4	SUMANTI	ASKOT SC KOTAKU		
5	MUHT. USMAIL	Korkeot Kotaku		
6	MASOAR	Pokja PKP		
7	Aswan	Pokja PKP		
8	Ahidin	TUK 6 - Urban		
9	DANI LAUSOTO, ST	DINAS PKP Bid PERUM		
10	SUNAN BATA	Bappeda		
11	Ani Indah	Bu. Pr		
12	UMAR	Bappeda		
13	YAMBANO	BAPPEDA		
14	M. PRUATI ALWI	LIT		
15	Wa Kusuma	Bappeda		
16	RATIH	TUK. 6. PLP		
17	TUR ANWAR	ASKOT PIC		
18	Muhammad Yusuf	Aspiran Kotaku		
19				

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis Tanggal 21 Bulan 03 Tahun 2023 bertempat di kantor Lurah Kelurahan Pengsoli Kecamatan Maru Utara Kota Palopo, yang dihadiri oleh 34 peserta (daftar hadir terlampir) telah diadakan Pertemuan Warga yang telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. Warga Sepakat dengan adanya kegiatan Revitalisasi Sungai Boting Blok C
2.
3. Warga yang terkena dampak dari kegiatan proyek ini bersedia untuk dibongkar/dipotong rumahnya dengan catatan akan diperbaiki kembali sisa yang terpotong.
4.
5. untuk aset yang terlupakan seperti pohon, jembatan kayu dan pencucian motor dilakukan sendiri oleh pihak proyek pada saat pembersihan lokasi -

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di wilayah kami.

Wakil Peserta :

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Nurpati</u>	<u>[Signature]</u>
2. <u>SULTAN</u>	<u>[Signature]</u>
3. <u>A. MUSDAR</u>	<u>[Signature]</u>
4. <u>Alvanil H</u>	<u>[Signature]</u>
5. <u>Munzir F. Umar</u>	<u>[Signature]</u>



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis / Tanggal - 21 - 3 - 2019
Tempat : Kantor Lurah Pengsoli
Kegiatan : Konsultasi publik Skala kawasan.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1	ERDIN	L	ROKJA KEP PALOPO	BAPPEDA	
2	RATMI	P	JL. JETISULI	Konsultansi kawasan	
3	Maria Nuri Wati	L	g. mca	kel. ngkul	
4	Nanah handayani	P	Jl. Rotulangi	Kasi pembangunan	
5	A. M. A. D. A. R	L	JL. S. CEREBANG	RW. 03	
6	SULTAN	L	Jl. d Pareman	Rw 02.	
7	MUSLIMIN	L	JL. S. Rongkong	Rw 01	
8	DARTI NURLANG	P	Jl. S. Rongkong	ket. 02/02	
9	Hj. Rosmawati	P	JL. NONCI L. I	RW. 01/01	
10	Hj. NURMIATI	P	JL. S. CEREBANG	RW 02/03	
11	NURPATI	P	JL. S. Cerebang	RT 05/03	
12	HERNY ANANDA	P	ket s cerebang	ket 03/03	
13	DARLIA	P	JL S. RONCKONG	RW 01	
14	MASSE	L	JL. NONCI	RT 01/01	
15	SIRRA.P	L	JL. NONCI	RT 01/RW 01	



KOORDINATOR KOTA (KORKOT) - 3 PALOPO
OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) - 9 SUL-SEL
PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)



NO	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
16	ARIFUDDIN	L	JL.S.PAREMAN	KETUA RT 04/02	
17	SYAIFUDDIN	L	Jl. S. Cerekekul	RT 04/03	
18	HIKMAD	L	Jl. S. Pareman	RT 03/02	
19	AMRAN THAMRIN	L	S. Rongkong	RT 1/RW 2	
20	MISRIAN . M	L	H. NUSUBI	RT - I RW I	
21	LES MON SUPRI	L	Pegayuli	RT 01 RW 03	
22	H. MARDING	L	Jl. S. Pareman	RT 03/01	
23	SULTAN	L	Jl. S. Rongkong	RT 01/02	
24	AJUPATI	P	Jl. S. Cerekekul	Ketua RW 05/03	
25	H. NURMANTO	P	Jl. S. Cerekekul	ke RT 02/03	
26	DARTIA	P	Jl. S. Rongkong	RT 01	
27	Sudhman Husain	P	Jl. S. Rongkong		
28	Alviani Nusi	P	Palopo	Rongkong	
29	SUNANMAN	L	Palopo		
30	Ridha Nusi	P	Palopo	Rongkong	
31	Suziana J. Amara	P	Braodura	F. Sosial	
32	NETI emen	P	SR 5 kg	SR kekel	
33	Amnat Diant	L	Jl. Perwada	F. Teknik	
34	Munzir F. Amara	L	JIMANESSA	KONST	

DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. R.Y.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpon : (0471) 326048

ASLI

IZIN LINGKUNGAN
NOMOR : 21/BL/D1.03/DPMP/TPSP/IV/2020

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
7. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
8. Peraturan Walikota Palopo Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam Wilayah Kota Palopo
9. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo Nomor : 680 / 22 / DLH / RI / 2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang Persetujuan Dokumen UKL-UPL Kegiatan PENATAAN SKALA KAWASAN SEMPADAN

MEMBERIKAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA :

Nama : **BAPPEDA KOTA PALOPO**
 Alamat : **Jl. Andi Djemma Kota Palopo**
 Kelurahan : **Tompotikka**
 Kecamatan : **Wara**
 Nama Pemilik/Penanggung Jawab : **Drs. FIRMANZA DP., SH., M.Si**
 Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : **Komp. BTN Merdeka Kota Palopo**
 Bidang Kegiatan : **PENATAAN SKALA KAWASAN SEMPADAN**
 Lokasi Kegiatan : **SEMPADAN SUNGAI BOTING SEPANJANG 1,59 KM**
 Luas Tempat Usaha : **- m2**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- KESATU** : Tidak merubah dan/atau menambah kegiatan usaha serta data dan informasi sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran surat izin ini.
- KEDUA** : Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan pada Rekomendasi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo.
- KETIGA** : Izin ini berlaku selama kegiatan berlangsung mulai tanggal **09 April 2020** dengan tanpa menambah bentuk bangunan, usaha dan kepemilikan.

Demikian Surat Izin Lingkungan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam surat izin ini.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 13 April 2020

hpt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUSLIMIN HASYIM, SE

Pangkat : Pembina

NIP : 19731206 200003 1 004

Tembusan:

1. Walikota Palopo,
2. Kepala Lingkungan Hidup Kota Palopo,
3. Asip



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGGAN JENEBERANG**

Jl. Sekolah Guru Perawat No. 3 Makassar 90222 Telp/Fax. (0411) 868792 - 868781 email: sekretaris_bbwsj@yahoo.com

Nomor : SA.02.03/Au/4403
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan
SDA Sebagai Media untuk Kegiatan
Revitalisasi Sungai Boting*

Makassar, 01 Oktober 2020

Yth. **Sekretaris Daerah Kota Palopo**
di
Palopo

Sehubungan dengan permohonan rekomendasi teknis dalam rangka Izin Penggunaan Sumber Air sebagai Media untuk kegiatan Revitalisasi Sungai Boting Kota Palopo sebagaimana Surat Permohonan Sekretaris Daerah Kota Palopo No. 050.13/407/Bappeda/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, dengan ini kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut :

I. Identitas Pemohon

Pemrakarsa : Pemerintah Daerah Kota Palopo
Penanggung jawab : Drs. Firmanza DP., SH., M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Palopo
Alamat : Jalan A. Djemma No. 66 Palopo
Telp : 0811421242

II. Lokasi

a. Sumber air : Sungai Boting (DAS Boting)
b. Wilayah Sungai : Pompengan Larona
c. Desa/Kelurahan : Penggoli dan Sabbamparu
d. Kecamatan : Wara Utara
e. Kabupaten/Kota : Palopo
f. Provinsi : Sulawesi Selatan
g. Koordinat Konstruksi : Awal : LS 2° 59,735' BT 120° 11,421'
Akhir : LS 2° 58,941' BT 120° 11,744'

III. Penggunaan Sumber Air

1) Tujuan Penggunaan : Revitalisasi Sungai Boting dalam Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Tanjung Ringgit Kota Palopo
2) Jenis/Type Konstruksi : Pasangan Batu Kali
3) Gambar Teknis : Terlampir

- 4) Spesifikasi Teknis : Terlampir
- 5) Peta Lokasi/Denah : Terlampir
- 6) Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : Terlampir
- 7) Metode Pelaksanaan konstruksi : Terlampir

Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen :


1. Surat Permohonan Sekretaris Daerah Kota Palopo No. 800/123/Bappeda/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Sumber Air sebagai Media untuk kegiatan Revitalisasi Sungai Boting.
2. Risalah Rapat Ekspose Permohonan Rekomendasi Teknis pada tanggal 2 Maret 2020..
3. Berita Acara Peninjauan Lokasi pada tanggal 10 Juli 2020.
4. Surat Permohonan Sekretaris Daerah Kota Palopo No. 050.13/407/Bappeda/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang teregistrasi di sekretariat pada tanggal 4 September 2020.
5. Gambar teknis dan kelengkapan dokumen yang diserahkan pada tanggal 4 September 2020.
6. Berita Acara penyusunan Rekomendasi Teknis No. 76/BAP-R/BBWSPJ/IX/2020 tanggal 07 September 2020.

IV. Pertimbangan Rekomendasi

A. Pertimbangan Teknis

Berdasarkan atas hasil kajian teknis terhadap kelayakan teknis atas Permohonan Izin Penggunaan Daerah Manfaat Sungai untuk Kegiatan Revitalisasi Sungai Boting Kota Palopo dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil kajian kelayakan teknis terhadap analisis hidrologi, gambar desain, lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis.
- b. Berdasarkan gambar konstruksi dan informasi yang disampaikan pemohon serta memperhatikan kondisi lapangan, lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis.
- c. Berdasarkan atas spesifikasi teknis dan metode kerja yang dipergunakan, pelaksanaan konstruksi secara teknis dapat dikerjakan (desain terlampir)
- d. Pelaksanaan kegiatan yang dimohonkan untuk Revitalisasi Sungai Boting oleh Pemerintah Kota Palopo berada pada titik koordinat awal : LS 2° 59,735' BT 120° 11,421' dan titik koordinat akhir : LS 2° 58,941' BT 120° 11,744' dengan 2 (dua) segmen :
 1. Konstruksi pada segmen 1 :
 - Pemohon membangun dinding penahan tanah (talud) di sisi kanan dan kiri Sungai Boting, dengan menggunakan dimensi konstruksi Type 1 dan Type 2. (gambar terlampir)


Page 2 of 4

- Elevasi talud : +2,79 s/d +3,93
 - Panjang talud : 356 m
2. Konstruksi pada segmen 2 :
- Pemohon membangun dinding penahan tanah (talud) di sisi kiri Sungai Boting dengan menggunakan dimensi konstruksi Type 1 dan Type 2. (gambar terlampir)
 - Elevasi talud : +3,11 s/d +4,08
 - Panjang talud : 691 m
- e. Desain Kegiatan Revitalisasi Sungai Boting menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palopo.
- f. Kegiatan revitalisasi sungai dengan pembangunan dinding penahan tanah di sisi kanan dan kiri Sungai Boting serta prasarana penunjang di daerah manfaat Sungai Boting tidak mengganggu pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan sungai oleh BBWS Pompengan Jeneberang.

B. Pertimbangan Lain

- a. Keputusan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP 218/IL/01.03/DPMPSTSP/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penataan Skala Kawasan Sempadan Sungai Boting Sepanjang 1,59 km.

V. Rekomendasi

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan rekomendasi teknis kegiatan Revitalisasi Sungai Boting sebagaimana lokasi pada point II.g **memenuhi syarat teknis** guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagai Media.

VI. Kewajiban Pemohon

- A. Pemohon wajib memperbaiki semua kerusakan yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- B. Operasi dan Pemeliharaan serta kebersihan pada daerah manfaat Sungai Boting sepanjang lokasi yang dimanfaatkan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Palopo.

VII. Rekomendasi Teknis ini **bukan sebagai izin**, melainkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk proses pengajuan izin.



VIII. Apabila dalam jangka waktu **paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender** sejak diterbitkannya rekomendasi teknis, pemohon tidak mengajukan permohonan izin perusahaan atau penggunaan sumber daya air kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, maka rekomendasi teknis dinyatakan tidak berlaku.

Demikian rekomendasi teknis ini disampaikan sebagai bahan untuk proses lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai
Pompengan Jeneberang



Adenan Rasyid, ST., MT
NIP. 19720731199903 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR
2. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA, Kementerian PUPR
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo



PEMERINTAH KOTA PALOPO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Djemma Nomor 66 Telp./Fax (0471) 351344 Kode Pos 91913 Kota Palopo Sulawesi Selatan

Palopo, 05 November 2020

Nomor : 050.13 / 560 /Bappeda/XI/2020
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Sumber Air
Sebagai Media untuk Kegiatan Revitalisasi
Sungai Boting di Kota Palopo

Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Cq. Direktur Jenderal Sumber
Daya Air

Di -
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. FIRMANZA DP., SH., M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil/Sekretaris Daerah Kota Palopo
Alamat : Jalan A. Djemma No. 66 Kota Palopo
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Kota Palopo
Nama Instansi : Sekretariat Daerah Kota Palopo
Alamat : Jalan A. Djemma No. 66 Kota Palopo
No. Telepon : 0811421242

Mengajukan Permohonan izin Penggunaan Sumber Air sebagai media untuk kegiatan Revitalisasi Sungai Boting (Kawasan Tanjung Ringgit) Program Kota Tanpa Kumuh, dengan data-data sebagai berikut :

- A. Lokasi
1. Sumber Air : Sungai Boting
 2. Lokasi Penggunaan
 - a. Kelurahan : Kel. Penggoli dan kel. Sabbamparu
 - b. Kecamatan : Wara Utara
 - c. Kota : Palopo
 - d. Provinsi : Sulawesi selatan
 - e. Titik Kordinat Kontruksi : Awal : 2° 59,735' LS 120° 11,421' BT
: Akhir : 2° 58,941' LS 120° 11,744' BT
- B. Penggunaan Sumber Air
1. Tujuan Penggunaan : Revitalisasi Sungai Boting
 2. Jenis/Tipe Kontruksi : (Terlampir)
 3. Peta Lokasi/Denah : (Terlampir)
 4. Gambar Teknis : (Terlampir)
 5. Spesifikasi Teknis : (Terlampir)
 6. Jadwal Pelaksanaan Kontruksi : (Terlampir)
 7. Metode Pelaksanaan Kontruksi : (Terlampir)
 8. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Bangunan dan/atau Prasarana : 1. Retaining Wall
2. Jalan Inspeksi

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut :


1. Gambar lokasi/peta situasi (disertai titik koordinat pengambilan dan/atau jalur konstruksi);
2. Gambar desain bangunan (pengambilan, pembuangan air maupun prasarana lainnya);

Ditandatangani dan
Ditandatangani dan

3. Spesifikasi teknis bangunan;
4. Bukti pemilikan aset;;
5. Izin lingkungan dari instansi yang berwenang; dan
6. Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagai Media untuk kegiatan Revitalisasi Sungai Boting dari BBWS pompengan Jeneberang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

a.n. Walikota Palopo
Sekretaris Daerah,



Drs. FIRMANZA DP.,SH.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19681013 199112 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo (sebagai laporan);
2. Peninggal.-

DOKUMENTASI LOKASI EKSTING





PEMERINTAH KOTA PALOPO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Andi Jemma No 66 Telp/Fax (0471) 22577, Kota Palopo

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. RAODATUL JANNAH, S.Sos**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo

Akan berkomitmen untuk menyiapkan dan menambahkan kekurangan anggaran sebagai Kompensasi atas Pembongkaran Rumah dan Bangunan lainnya yang terkena dampak program/ kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Skala Kawasan, Kawasan Tanjung Ringgit Blok C (Revitalisasi Sungai Boting) Kota Palopo yang terletak di Kelurahan Penggoli dan Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara.

Adapun kekurangan anggaran Kompensasi bagi Warga Terdampak Program (WTP) tersebut, berdasarkan Hasil Perhitungan dari Tim Appraisal/ Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah sebesar **Rp. 302.693.000,-** (*Tiga Ratus Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*), akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 03 Mei 2021

Kepala Bappeda


Hj. RAODATUL JANNAH, S.Sos
NIP. 19700320 199003 2 004

PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PERTANAHAN

JALAN KHUSNUNINGRAT NO.119 TELP. (0431) 8171111 KOTA PALOPO KODE POS 81221

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	
<i>Salinan 1 dari 7 Salinan</i>		Nomor dan Tanggal SPK : Nomor : 05/SPK-PPK-PERTANAHAN/VI/2021 Tanggal : 13 April 2021	
Nama PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)		C.H.A.R.L.I.E., S.Hu. NIP. 19740716 200212 1 001	
Nama Penyedia Barang / Jasa		KJIP Binah, Alimta, Banta & Rekan Ir. DANIEL., MAPP (Cari)	
Paket Pengadaan : Jasa Perakui Tanah Lokasi Jalan Kotaku Kelurahan Subbampara.		Nomor dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 01/UP 3-PERTANAHAN/VI/2021 Tanggal : 08 April 2021	
		Nomor dan Tanggal BAPPL : Nomor : 03/PT 3-PERTANAHAN/VI/2021 Tanggal : 14 April 2021	
SUMBER DANA DIBEBANKAN PADA DPA DINAS PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 KODE REKINDING : 2.04.01.19.02.5.2.2.07.07			
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar : Rp40.600.000 * Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah *			
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 12 (Dua Belas) Hari Kalender			
No	Urutan Pekerjaan	Total (Rp)	
1.	Biaya Langsung Personel	35.680.000,00	
2.	Biaya Langsung Non Personel	4.920.000,00	
		Jumlah	40.600.000,00
		PPN 10%	4.920.000,00
		Jumlah Total	45.520.000,00
		Dibulatkan	45.600.000,00
Terbilang: * Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah *			
DISYURUSI KEPADA PENYEDIA: Pengisian biaya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dilakukan dengan Besita Asura Sinar Taruna. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelambatan Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian rencana nilai SPK sebelum PPH setiap hari kalender keterlambatan. Selain itu, kepada ketertarikan dalam SPK ini, Penyedia Barang/ Jasa berkewajiban untuk menanda Syarat Umum SPK terlampir.			
PPK Dinas Pertanahan Pejabat Pembuat Komitmen,  C.H.A.R.L.I.E., S.Hu. NIP. 19740716 200212 1 001		Penyedia V.799 P10448, Alimta, Banta & Rekan  Ir. DANIEL., MAPP (Cari) Rekan	

Kantor Jasa Penilai Publik
Rinaldi Alberth Baroto & Rekan

No. Izin Usaha : 2.13.0114
Bidang Jasa : Penilaian Properti
Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia
Kantor Pusat : Gedung Pusat Perfilman
H. Usmar Ismail Lt. 3
Jalan HR Rasuna Said Kav.C-22
Jakarta 12940
Kantor Cabang : Komp. Anging Mammiri Residence
Blok D2 No. 18
Jl. Aroepala, Makassar 90221
Telepon/Fax : 0411-4097091/0411-4097091
Email : rabmks@penilai.co.id

RINGKASAN PENILAIAN**DI PERSIAPKAN UNTUK DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN****Lokasi Penilaian Lokasi Jalan Kotaku Kota Palopo**

Kelurahan Penggoli dan Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

No.	Pemegang Hak	Dokumen Kepemilikan	Luas Tanah	Type Bangunan	Luas Bangunan	Tanaman	Nilai Penggantian Wajar					Nilai Penggantian Wajar	
							Fisik			Non Fisik			Total NPW
							Indikasi Nilai Pasar						
							Tanah	Bangunan	Tanaman Keras	Beban Depresiasi	Bunga Mess Tunggu		
			m2		m2	Pohon	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Misran Muhading			Badan Rumah	29	5	-	52,852,500	2,500,000	17,617,500	721,000	83,791,000	
				Teras	10			7,575,000		2,525,000			
2	Massajuni			Dapur	23			14,973,000		6,417,000	186,000	21,576,000	
3	Sunandar Latif			Badan Rumah	88			156,156,000		84,084,000			
				Teras Depan	25			10,075,000		5,425,000	2,314,000	269,124,000	
				Pagar	27			7,195,500		3,874,500			
4	Masdar Ismail			Dapur / Badan Rumah	23			39,744,000		9,936,000	431,000	50,111,000	
5	Sarimaya			Dapur / Badan Rumah	23			44,712,000		4,968,000	431,000	50,111,000	
6	Yahya Ante			Dapur / Badan Rumah	54			51,786,000		22,194,000	642,000	74,622,000	
7	Muslimin			Dapur / Badan Rumah	51			76,729,500		13,540,500	783,000	91,053,000	
8	Rano			Badan Rumah	15			15,330,000		6,570,000	523,000	60,783,000	

No.	Pemegang Hak	Dokumen Kepemilikan	Luas Tanah	Type Bangunan	Luas Bangunan	Tanaman	Nilai Penggantian Wajar					Nilai Penggantian Wajar	
							Fisik			Non Fisik			Total NPW
							Indikasi Nilai Pasar						
							Tanah	Bangunan	Tanaman Keras	Beban Depresiasi	Bunga Masa Tunggu		
			m2		m2	Pohon	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
				Dapur	28			26,852,000		11,508,000			
				Rumah Empang	24			21,168,000		9,072,000			
				Gudang Rumput Laut	36			27,216,000		11,864,000			
9	Marlina			Pintu Air 1	4			2,424,000		1,616,000	704,000	81,944,000	
				Pintu Air 2	4			2,424,000		1,616,000			
				Pintu Air 3	4			2,424,000		1,616,000			
				Total			-	559,636,500	2,500,000	214,243,500	6,735,000	783,115,000	

Catatan Penting:

- Objek bidang dalam penilaian ini adalah Sembilan (9) unit bangunan sesuai dengan luasan yang tertera di daftar nominatif No. 590/307/Pertanahan/IV/2021 tanggal 7 April 2021.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MISRAN MUHAMMADING**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Palopo, 01 Juli 1962
Alamat : Jl. Nonci RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Penggoli

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kota Palopo.

Adapun hasil Identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi asset : Jl. Nonci RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Penggoli
- Jenis asset : Badan Rumah dan Teras
- Penggunaan asset : Rumah Tinggal
- Kepemilikan Tanah : Pemkot Palopo

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka besaran nilai Kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 83.791.000 (*Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



MISRAN MUHAMMADING

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MASSE JUNI**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Palopo, 01 Juli 1960
Alamat : Jl. Nonci RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Peggoli

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kota Palopo.

Adapun hasil Identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi asset : Jl. Nonci RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Peggoli
- Jenis asset : Dapur
- Penggunaan asset : Rumah Tinggal
- Kepemilikan Tanah : Pemkot Palopo

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka besaran nilai Kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 21.576.000 (*Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Mei 2021

Yang membuat pernyataan


MASSE JUNI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Drs. SUNANDAR LATIEF**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Palopo, 04 Juli 1970
Alamat : Jl. Nonci Lr. I No. 21 D RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Penggoli

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kota Palopo.

Adapun hasil Identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi asset : Jl. Nonci RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Penggoli
- Jenis asset : Badan Rumah, Teras Depan dan Pagar
- Penggunaan asset : Rumah Tinggal
- Kepemilikan Tanah : Pemkot Palopo

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka besaran nilai Kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 269.124.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Drs. SUNANDAR LATIEF

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MASDAR ISMAIL**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Palopo, 31 Desember 1963
Alamat : Jl. Sungai Rongkong No. 11 Kelurahan Penggoli

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kota Palopo.

Adapun hasil Identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi asset : Jl. Nonci RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Penggoli
- Jenis asset : Dupur/ Badan Rumah
- Penggunaan asset : Rumah Tinggal
- Kepemilikan Tanah : Pemkot Palopo

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka besaran nilai Kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 50.111.000 (*Lima Puluh Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Mei 2021

Yang membuat pernyataan


MASDAR ISMAIL

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SARIMAYA, S.Ag, M.Pd.I
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Palopo, 10 Juli 1970
Alamat : Jl. Nonci RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Penggoli

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kota Palopo.

Adapun hasil Identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi asset : Jl. Nonci RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Penggoli
- Jenis asset : Dapur/ Badan Rumah
- Penggunaan asset : Rumah Tinggal
- Kepemilikan Tanah : Pemkot Palopo

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka besaran nilai Kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 50.111.000 (*Lima Puluh Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



SARIMAYA, S.Ag, M.Pd.I

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YAHYA ANTE
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Palopo, 30 Desember 1970
Alamat : Jl. Sungai Rongkong No. 02 B RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Penggoli

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kota Palopo.

Adapun hasil Identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi asset : Jl. Sungai Rongkong RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Penggoli
- Jenis asset : Dapur/ Badan Rumah
- Penggunaan asset : Rumah Tinggal
- Kepemilikan Tanah : Pemkot Palopo

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka besaran nilai Kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 74.622.000 (*Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Mei 2021

Yang membuat pernyataan


YAHYA ANTE \$

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUSLIMIN P.**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Kolaka, 02 Juli 1965
Alamat : Jl. Sungai Rongkong No. 02 A RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Penggoli

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kota Palopo.

Adapun hasil Identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi asset : Jl. Sungai Rongkong No. 02 A RT. 01/ RW. 01 Kel. Penggoli
- Jenis asset : Dapur/ Badan Rumah
- Penggunaan asset : Rumah Tinggal
- Kepemilikan Tanah : Pemkot Palopo

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka besaran nilai Kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 91.053.000 (*Sembilan Puluh Satu Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



MUSLIMIN P.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RHANO**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Watampone, 25 Juni 1975
Alamat : Jl. Sungai Rongkong No. 02 RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Penggoli

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas asset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas asset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kota Palopo.

Adapun hasil Identifikasi jenis asset yang terdampak :

- Lokasi asset : Jl. Nonci RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Penggoli
- Jenis asset : Badan Rumah dan Dapur
- Penggunaan asset : Rumah Tinggal
- Kepemilikan Tanah : Pemkot Palopo

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka besaran nilai Kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 60.783.000 (*Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Mei 2021

Yang membuat pernyataan


RHANO 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MARLINA ISKANDAR, SE**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Palopo, 30 Nopember 1976
Alamat : Jl. Tandipau III No. 07 RT. 01/ R.W. 04 Kelurahan Tomarunding

Dengan ini menyatakan sepakat untuk menerima kompensasi atas aset kami yang terkena dampak dan bersedia melakukan pemotongan atau pembongkaran atas aset terdampak untuk kegiatan Pembangunan Skala Kawasan dengan Pemerintah Kota Palopo.

Adapun hasil Identifikasi jenis aset yang terdampak :

- Lokasi aset : Jl. Lingkar Kelurahan Sabbamparu
- Jenis aset : Rumah Empang, Gudang Rumput Laut dan Pirtu Air
- Penggunaan aset : Rumah Empang
- Kepemilikan Tanah : Pemkot Palopo

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka besaran nilai Kompensasi yang disepakati senilai :

Rp. 81.944.000 (*Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapa pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



MARLINA ISKANDAR, SE



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PERTANAHAN

JALAN ANTI DEMBORA No. 139 TELP. (0412) 340171 KOTA PALOPO KODE POS 91111

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	
<i>Halaman 1 dari 1 Halaman</i>		<i>Nomor dan Tanggal SPK :</i> Nomor : 04/PPK-SPK.PERTANAHAN/V/2021 Tanggal : 31 Mei 2021	
Nama PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)		M. NATSIR ARIFF, ST., MDS, ME. NIP. 19800524 200902 1 002	
Nama Penyedia Barang / Jasa		KJPP Rinaldi, Albert, Baroto & Rekan Ir. DANIEL, MAPP (Cer.)	
Paket Pengadaan : Jasa Perihal Tanah Lokasi Jalan Kotaku Kelurahan Sabbarupa. (Lanjutan)		<i>Nomor dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :</i> Nomor : 01/JPT.4-PERTANAHAN/V/2021 Tanggal : 18 Mei 2021	
		<i>Nomor dan Tanggal BAHPK :</i> Nomor : 13/JPT.4-PERTANAHAN/V/2021 Tanggal : 27 Mei 2021	
SUMBER DANA DIBEBANKAN PADA DPA DINAS PERTANAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 KODE REKUNING : 2.10.05.2.01.02.5.2.01.01.03.0007			
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar : Rp44.700.000 * Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah *			
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 15 (Lima Belas) Hari Kalender			
No	Uraian Pekerjaan	Total (Rp)	
1.	Biaya Langsung Personel	31.720.000,00	
2.	Biaya Langsung Non Personel	8.920.000,00	
		<i>Jumlah</i>	40.640.000,00
		<i>PPN 10%</i>	4.064.000,00
		<i>Jumlah Total</i>	44.704.000,00
		<i>Dibayarkan</i>	44.700.000,00
Terbilang: " Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah "			
WISUTRAH KEPADA PENYEDIA: Penyaliran biaya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tundak kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang/ Jasa berkewajiban untuk menandatangani Syarat Umum SPK terlampir.			



RINGKASAN PENILAIAN

**DI PERSIAPKAN UNTUK DINAS PERTANAHAN PEMERINTAH KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Lokasi Penilaian Tanah dan Bangunan Lokasi Jalan Kotaku (Lanjutan)
Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

No.	Nama Pemegang Hak	Dokumen Kepemilikan	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Pasar Tanah /m ²	Nilai Penggantian Wajar					Indikasi Nilai Penggantian Wajar
						Fisik		Biaya Transaksi	Bunga Masa Tunggu	Beban Depresiasi	Total NPW
						Indikasi Nilai Pasar					
			m ²	m ²		Tanah	Bangunan	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Mas'ud Ismail	SKT	187	131.75	1,462,700	273,524,900	65,980,400	19,067,845	3,454,000	98,970,600	460,997,745
Total			187	131.75	1,462,700	273,524,900	65,980,400	19,067,845	3,454,000	98,970,600	460,997,745

Catatan Penting:

- Objek bidang dalam penilaian ini adalah satu (1) bidang tanah sesuai yang tertera di daftar nominatif No.590/418/Pertanahan/VI/2021 tanggal 28 Mei 2021.



**PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PERTANAHAN**

Jalan Andi Djemma no. 139 Kota Palopo

BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA

Nomor : 590 / 448 /PERTANAHAN/VI/2021

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Delapan Belas** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

A. Nama : **AKKASENG, SE**
Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan Kota Palopo
Alamat : Jl. Andi Djemma No. 139 Palopo

Dalam hal bertindak atas nama **Panitia Pengadaan Tanah** selaku **Sekretaris Panitia** sesuai Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 136/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Palopo, Menandatangani Berita Acara Ganti Kerugian Tanah dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Wilayah Kota Palopo Tahun 2021.

Selanjutnya disebut pihak **KESATU**.

B. Nama : **MAS'UD ISMAIL**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. SungaRongkong No.11 Kelurahan Penggoli Kota Palopo

Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.


Dalam hal ini bertindak atas nama pemilik sebidang Tanah seluas **187 M² (Seratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi)**, termasuk segala sesuatu yang ada diatasnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati ganti kerugian Harga tanah tersebut sebesar **Rp. 460.997.745,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah),-**

Demikian berita acara kesepakatan harga ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak KEDUA
Pemilik Tanah


MAS'UD ISMAIL

Mengetahui :
Camat Wara Utara


RAMLI, ST
NIP. 19790629 200902 1 003

Pihak KESATU
Kepala Dinas Pertanahan
Kota Palopo


AKKASENG, SE
Nip. 19621231 198402 1 008

Diketahui :
Lurah Sabbamparu


NANI HANDAYANI, S.Sos
NIP. 19730305 200701 2 017



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

e-mail : perumperkimpaloposulse@yahoo.co.id

Jalan Andi Sulthani No. 10, Telp. (0471) 21018 – 21007 Palopo

BERITA ACARA

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kota Palopo telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Sosialisasi dan Pembahasan terkait Jumlah dan Besaran serta tata cara pemberian Kompensasi atas Pembongkaran Rumah dan Bangunan Warga Terkena Dampak (WTP) dari program/ kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Skala Kawasan, Kawasan Tanjung Ringgit Blok C (Revitalisasi Sungai Boting) Kota Palopo yang terletak di Kelurahan Penggoli dan Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara.

Dalam Rapat tersebut telah disepakati beberapa hal, yaitu :

1. Hasil Perhitungan KJPP **disampaikan** dan **disosialisasikan** kepada WTP.
2. Besaran Nilai Penggantian Wajar masing-masing WTP telah **Disepakati** sesuai dengan hasil Perhitungan KJPP.
3. Mekanisme Pembayaran Penggantian Wajar adalah **Bayar Tunai/ Ditransfer Langsung** ke Rekening masing-masing WTP.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. MASDAR, ST, MSP	1.
2. MISRAN MUHAMMADING	2.
3. SARIMAYA, S.Ag	3.
4. SURAHMAH HUSAIN	4.
5. SUMANTI, ST	5.

Mengetahui :

Kepala Bappeda
Kota Palopo

N. RAODATUL JANNAH, S.Sos
NIP. 19760320 199003 2 004

Pokja PKP Kota Palopo
Ketua,

ERDIN, ST, M.Si
NIP. 19760701 200502 1 003

DOKUMENTASI KEGIATAN
Kegiatan Pertemuan Penyepakatan Hasil Penilaian KJPP





PEMERINTAH KOTA PALOPO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Andi Jemma No 66 Telp/Fax (0471) 22577, Kota Palopo

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. RAODATUL JANNAH, S.Sos**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo

Akan berkomitmen untuk menyiapkan dan menganggarkan biaya Pemindahan Tiang Listrik yang terkena dampak program/ kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Skala Kawasan, Kawasan Tanjung Ringgit Blok C (Revitalisasi Sungai Boting) Kota Palopo yang terletak di Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara.

Adapun anggaran pemindahan tiang listrik tersebut berdasarkan perhitungan biaya dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah sebesar **Rp. 12.943.000,-** (*Dua Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*), akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Juni 2021

Kepala Bappeda



Hj. RAODATUL JANNAH, S.Sos
NIP. 19700320 199003 2 004

PEMERINTAH KOTA PALOPO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Andi Djemma No. 66 Telp. (0471) 21007-21018 Fax. 21003 Palopo

Palopo, 27 Mei 2021

Nomor : 800/220/DPKP/V/2021
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Permohonan Pemindehan Tiang Listrik

Kepada
Yth. Kepala Cabang PLN
Kota Palopo
Di,-
Palopo

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan KOTAKU Skala Kawasan, Kawasan Tanjung Ringgit Blok C yaitu Revitalisasi Sungai Boting di Kel. Penggoli dan Kel. Sabbampuru Kec. Wara Utara oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Parasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, dimana kegiatan tersebut bersentuhan langsung dengan salah satu Tiang Listrik di Kel. Sabbampuru.

Sesuai dengan maksud tersebut di atas, maka kami menyampaikan permohonan kepada Kepala Cabang Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Palopo agar dapat memindahkan Tiang Listrik yang dimaksud. (Dokumentasi/ Foto Terlampir)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA PALOPO
Sekretaris Daerah

PUSPITA MANZA DP, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. : 19681013 199112 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Arsip



**UIW SULSELBAR
UP3 PALOPO ULP PALOPO KOTA**

Nomor : 032/DIS.00.03/ULP-PLP-KT/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Permohonan Geser Tiang

04 Juni 2021

Kepada Yth. :
Sekretaris Daerah Kota Palopo
Di -
Palopo

Menanggapi surat Saudara No. 800/220/DPKP/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021 perihal : Permohonan Pemindahan Tiang Listrik di Kel. Penggoli, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Tiang listrik yang dimaksud adalah jaringan listrik milik PLN yang saat ini beroperasi untuk menyuplai Pelanggan Kota Palopo
2. Penempatan tiang listrik di lokasi di atas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan listrik saat itu, dimana perencanaan serta pembangunannya dikoordinasikan dengan Pemda Setempat.
3. Mengingat pekerjaan pemindahan/penggeseran tiang tersebut di atas tidak diprogramkan untuk dilaksanakan sebagai pekerjaan pemeliharaan rutin (Tidak dianggarkan dalam anggaran PLN), maka pekerjaan pergeseran/ pemindahan tiang dilaksanakan berdasarkan aturan PFK (Pekerjaan Fihak Ketiga) dan permohonan tersebut pada prinsipnya dapat kami setujui dengan mengganti / memasang tiang pada lokasi sesuai dengan gambar rencana, dengan ketentuan:
 - Pihak Pemohon menunjukkan Ijin untuk pemancangan tiang pada lokasi yang dimaksud (sesuai gambar lokasi terlampir) kepada PLN.
 - Pihak Pemohon bersedia mengikuti dan menyetujui Rencana Kerja yang berlaku di PLN.
 - Rencana Kerja yang dimaksud di atas dan sesuai gambar terlampir adalah :
 - ✓ Pemasangan tiang beton 13 Mtr 350 daN = 1 Btg
 - ✓ Pembongkaran tiang beton 11 Mtr 200 daN = 1 Btg
 - Segala biaya yang timbul untuk pekerjaan di atas ditanggung oleh pemohon.
 - Penunjukan pelaksana pekerjaan ditentukan oleh PT PLN (Persro) UP3 Palopo.
 - Material (perlengkapan tiang, kawat, trafo dll) yang dibongkar maupun material yang akan dipasang sehubungan pekerjaan di atas tetap menjadi milik PLN.
 - Pada pelaksanaan pekerjaan di atas, akan terjadi pemadaman listrik di lokasi Saudara untuk itu pemohon diharapkan menerima dan tidak keberatan atas adanya pemadaman sekaligus biaya energi (kWh) yang tidak tersalur ke PLN.

Jl. Andi Achmad (Ex. Veteran) No. 25 Palopo
T 0471 24006 F 0471 325656 W www.pln.co.id

Paraf _____



**UIW SULSELBAR
UP3 PALOPO ULP PALOPO KOTA**

- Apabila terjadi klaim masyarakat atas pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab pemohon.
 - Biaya yang dibebankan kepada Saudara, adalah sebesar **Rp 12.943.000,- (Dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)** atau dengan rincian terlampir
4. Bila terdapat pekerjaan tambah diluar rencana di atas, maka segala biaya yang timbul harus ditanggung oleh Pemohon dan Pemohon bersedia membayar biaya yang ditagih oleh PLN.
 5. Bila Saudara menyetujui ketentuan diatas mohon agar dijawab atau berhubungan langsung ke kantor Kantor PLN ULP Palopo Kota Jl. Andi Achmad no. 25 Kota Palopo.
 6. Pekerjaan dapat dilaksanakan paling cepat satu minggu setelah Saudara menyetujui dan melunasi biaya di atas pada kantor PT PLN (Persero) UP3 Palopo Jl. Andi Kambo No. 70 Palopo atau PLN ULP Palopo Kota Jl. Andi Achmad no. 25 Kota Palopo.
 7. Anggaran biaya di atas berlaku selama satu bulan terhitung sejak ditandatangani surat ini.
- Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimah kasih.

Manajer ULP



Tembusan :

1. PLN UP3 Palopo

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
GESER TIANG TM
LOKASI : SUNGAI RONGKONG

UNSUR BIAYA

1. BIAYA PERENCANAAN
 3 % x (material & Jasa + Pajak + Izin) = Rp. 269.950

1 BIAYA MATERIAL dan JASA
 2.1 Material Utama

No.	URAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN MATERIAL	Harga		Ket.
				Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
A	JTM					
	Tiang Beton 13 mtr 350 daN	btg	1	7.780.000,00	3.890.000	50%
B	JTR					
SUBTOTAL I					3.890.000	

2.2 Material Non Utama

No.	URAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN MATERIAL	Harga		Ket.
				Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
A	JTM					
1	Travers/ Cross arm UNP 100 x 50 x 5 x 2000 mm	Buah	1	558.088,13	558.088	
2	Besi L panjang 700 mm, 50x50x5mm.	Buah	1	102.210,00	102.210	
3	Bolt double arming 5/8" x300 mm	Buah	1	32.679,03	32.679	
4	Double beugel khusus	Set	1	68.198,76	68.199	
5	Mur Baut 5/8" x 50 mm	Buah	4	17.740,79	70.963	
6	F Neck Plastic Top Ties Semicon A3C_S 150 mm2	Buah	3	91.280,00	273.780	
B	JTR					
1	Small angle/Suspension Assembly 25-70 mm2	Buah	1	85.895,11	85.895	
2	Fixed Dead end assembly 50-70 mm2	Buah	1	108.484,92	108.485	
3	Stainless Steel Strap	Meter	2	19.311,48	38.623	
4	Stopping Buckle Stainless Steel	Buah	4	5.336,56	21.346	
5	OCO 16/35 Al + HS	buah		11.426,84	-	
SUBTOTAL II					1.368.268	

2.3 Jasa Konstruksi

No.	URAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN MATERIAL	Harga		Ket.
				Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
A	JTM					
1	Pembongkaran isolator tumpu 20 kV	buah	3	37.251,15	111.753	
2	Pembongkaran travers TM 20 kV UNP 10 panjang 2 - 2,4 Mtr	batang	1	83.815,10	83.815	
3	Pembongkaran travers konsul TM 20 kV UNP 10	batang	1	111.753,48	111.753	
3	Pencabutan tiang beton	batang	1	516.183,88	516.184	
4	Penggalian tanah untuk pemancangan tiang TM (berbetu)	lubang	1	389.889,48	389.889	
4	Pemancangan tiang beton 11-14 meter	batang	1	663.466,61	663.467	
5	Pemasangan travers TM 20 kV UNP 10 panjang 2 - 2,4 Mtr	batang	1	200.048,83	200.049	
6	Pemasangan isolator tumpu 20 Kv	buah	3	74.545,38	223.636	
9	Pemasangan bending wire (Pengkat isolator)	buah	3	9.318,17	27.955	
SUBTOTAL III					2.328.481	

No.	URAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN MATERIAL	Harga		Ket.
				Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
B	JTR					
1	Pembongkaran kabel SP 1 fasa	plg	5	16.810,90	84.055	
2	Pembongkaran Service Wedge Clamp 1 fasa	buah	5	4.869,70	23.348	
3	pembongkaran Piercing Connector 1 baut	buah	8	3.624,88	28.999	
3	Pembongkaran Assecories LVTC (SAA)	set	1	20.572,85	20.573	
4	Pembongkaran Assecories LVTC (DEA, LAA)	set	1	22.443,11	22.443	
1	Pemasangan Assecories LVTC (SAA)	set	1	41.084,23	41.084	
1	Pemasangan Assecories LVTC (DEA, LAA)	set	1	46.686,62	46.687	
2	Pemasangan Service Wedge Clamp 1 Fasa	buah	5	11.361,20	56.806	
3	Pemasangan H type connector	buah	10	27.954,52	279.545	
SUBTOTAL IIII					603.540	
SUBTOTAL II					2.932.021	



PT. PLN (Persero)
 UNIT INDUK WILAYAH SULSELBARABAR
 UP3 PALOPO ULP PALOPO KOTA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 GESER TIANG TM
 LOKASI : SUNGAI RONGKONG

Total Biaya Material dan Jasa :		
- Biaya Sub. Total I	Rp.	3.890.000
- Biaya Sub. Total II	Rp.	1.358.268
- Biaya Sub. Total III	Rp.	2.932.021
	Rp.	<u>8.180.290</u>
2. BIAYA PERIZINAN		
- Biaya perizinan NIHIL	Rp.	-
3. BIAYA PAJAK (ppn 10% DARI MATERIAL & JASA)	Rp.	818.029
4. BIAYA OVERHEAD (10 % DARI TOTAL MATERIAL, JASA & PAJAK)	Rp.	899.832
5. BIAYA ENERGI YANG TAK TERSALURKAN AKIBAT PEKERJAAN	Rp.	

PEMADAMAN ENERGI (TM)

ASUMSI :

Beban TM pada siang - malam hari yang padam	=	15 Amp
Lama Padam	=	5 Jam
Faktor daya (Cos Phi) diperkirakan sebesar :	=	0,85 cos phi
Tegangan Penyulang TM yang padam adalah	=	20 kV
V3	=	1,732
Besarnya energi tak tersalurkan akibat peristiwa tersebut adalah :	=	2.208 kWh
(TM = Arus x Waktu x cos phi x tegangan)	=	
Harga Jual per kWh Rata - rata (sesuai data TUL-III-09) adalah		Rp. 1252
Biaya Energi (kWh) tidak tersalurkan untuk TR		Rp. <u>2.764.792</u>

Sehingga total seluruh biaya adalah :

Biaya perencanaan	Rp.	269.950
Biaya Material dan Jasa	Rp.	8.180.290
Biaya Perizinan	Rp.	0
Biaya Pajak	Rp.	818.029
Biaya Overhead	Rp.	899.832
Biaya Materai	Rp.	10.000
Biaya Energi Tidak Tersalur	Rp.	2.764.792
Total biaya yang ditagih adalah	Rp.	12.942.892

Dibulatkan Rp. 12.943.000

Terbilang : Dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah

9

BUKTI SURAT KEPEMILIKAN TANAH WTP

1. MAS'UD ISMAIL

**PEMERINTAH KOTA PALOPO
KECAMATAN WARA UTARA
KELURAHAN SABBAMPARU**
Jl. Sungai Pareman II Telp. (0471) Kota Palopo

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN
Nomor : 045.2 / KSP / IV / 2021

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : **NANI HANDAYANI, S.Sos**
NIP : 19730305 200701 2 017
Jabatan : **Lurah**

Dengan ini menerangkan bahwa yang tercantum namanya di bawah ini adalah Warga Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara dan yang bersangkutan memiliki Aset di Sabbamparu dengan Jumlah dan Jenis Sebagai berikut :

Nama : **MAS'UD ISMAIL**
Tempat/Tgl Lahir : Palopo, 31 Desember 1962
Alamat : Jl. Sungai Rongkong, No 11, RT 02/RW 02 Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo
NIK : 7373023112620024
Jenis Aset yang dimiliki : 1. Tanah 2. Bangunan Rumah Tinggal
Luas Bangunan Rumah : 131,75 m
Luas Tanah : ± 230 m
Alamat Aset : Jl. Sungai Rongkong RT 05/RW 02 Palopo, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 April 2021

Mengetahui
CAMAT WARA UTARA
SUBHAN, S.Sos, M.Si
Pangkat Pembina Tk. I
NIP : 19720912 199703 1 011

LURAH SABBAMPARU
NANI HANDAYANI, S.Sos
Pangkat Pembina Tk. I
NIP : 19730305 200701 2 017

SURAT KETERANGAN PENGUSAHAAN TANAH
Nomor : 045.2 / 48.a / KSP / IV / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan ini menyatakan

Nama : **MAS'UD ISMAIL**
Tempat / Tgl. Lahir : Palopo, 31 Desember 1962
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sungai Rongkong, No 11, RT 02/RW 02 Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

Adalah pihak yang memiliki dan menguasai sebidang tanah pekarangan seluas ± 230 m² (Dua Ratus Tiga Puluh meter persegi) yang terletak di:

Jalan : Sungai Rongkong
Kelurahan : Sabbamparu
Kecamatan : Wara Utara
Kota : Palopo
Provinsi : Sulawesi Selatan

dengan batas – batas hidang tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan , Pekarangan , Drs. Saefullah Nurdin
- Sebelah Timur berbatasan dengan , Drainase
- Sebelah Selatan berbatasan dengan , Sungai Penggoli.
- Sebelah Barat berbatasan dengan , Setapak

Bahwa tanah tersebut, pada tahun 1960 adalah tanah negara
Bagi pihak yang memiliki penguasaan tanah tersebut menjamin bahwa :

- Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara
- Tanah tersebut tidak dibebani hak tanggungan/ tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun
- Tanah tersebut belum diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun
- Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak tanah tersebut

Hingga saat ini tanah tersebut tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh bersangkutan **MAS'UD ISMAIL** (Pemilik Tanah) tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, yang belum pernah diterbitkan sesuatu Hak dilatasnya dan tidak terdapat kepentingan/ tanah milik orang lain.

Palopo, 18 Mei 2021

KEPALA KELURAHAN SABBAMPARU
NANI HANDAYANI, S.Sos
NIP : 19730305 200701 2 017

2. Marlina

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN PENGUSAHAAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAHRIR WAHAB**
Umur / Tgl. Lahir : 81 Tahun / Palopo 11 November 1954
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. DR. Ratulangi RT 03 / RW 03 Kel. Balandai Kecamatan Bera

Bahwa benar saya dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa paksaan dari siapapun dengan ini menyerahkan hak atas sebidang tanah dengan luas ± 11.115M² yang terletak di :

Kelurahan : Sabbamparu
Kecamatan : Wara Utara
Kota : Palopo
Provinsi : Sulawesi Selatan

Dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : H. Aswar
Timur : Sungai Penggoli
Selatan : Syahrir Wahab
Barat : Hj. Muliana

Kepada penerima hak :

Nama : **MARLINA ISKANDAR**
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/ Palopo, 30 November 1976
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tandipau III No. 7 Kel. Tamarundung Kecamatan Wara Barat

Bagi Pihak yang menyerahkan hak tersebut saya menjamin bahwa :

- Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara
- Tanah tersebut tidak dibebani hak tanggungan / tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun
- Tanah tersebut belum diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun
- Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak tanah tersebut
- Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut kami bersedia menanggung segala akibat penyerahan hak ini.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Palopo, 01 Juli 2016

PIHAK YANG MENYERAHKAN
SYAHRIR WAHAB

PIHAK YANG MENERIMA
MARLINA ISKANDAR

Saksi – Saksi
1. **M. Syaiful Syam**
2. **Tamarundin**

Nomor : **045.2 / KSP / IV / 2016**
Tanggal : **11 - 07 - 2016**

Nomor : **045.2 / KSP / IV / 2016**
Tanggal : **11 - 07 - 2016**

Dikuatkan Camat Wara Utara
Drs. ABDUL WARIS, M.Si
NIP. 19861118 198602 1 002

Mengetahui Lurah Sabbamparu
MUZAKKIR HALUN, S.Sos
NIP. 19850319 200502 1 001

**PEMERINTAH KOTA PALOPO
BADAN PENDAPATAN DAERAH** 0003669

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran : **BANKSULSELBAR CABANG PALOPO**
Telah menerima pembayaran PBB Th. 2020 dari :
Nama Wajib Pajak : **MARLINA ISKANDAR**
Letak Objek Pajak : Kecamatan **WARA UTARA**
: Desa / Kel. **SABBAMPARU**

Nomor SPPT (NOP) : **73.73.720.001.001.0228.0**
Sejumlah : Rp. **602.875**

7E1C3403DA8D77040EE

Tanggal Jatuh Tempo : **31/10/2020** (terdapat jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

I	512.933	XIII	633.623
II	522.990	XIV	643.680
III	533.048	XV	653.738
IV	543.105	XVI	663.795
V	553.163	XVII	673.853
VI	563.220	XVIII	683.910
VII	573.278	XIX	693.968
VIII	583.335	XX	704.025
IX	593.393	XXI	714.083
X	603.450	XXII	724.140
XI	613.508	XXIII	734.198
XII	623.565	XXIV	744.255

Tanggal Pembayaran : LT: Tanda Tangan

PEMERINTAH KOTA PALOPO 0004324
BADAN PENDAPATAN DAERAH SPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHAUAN PAJAK TERHUTANG AKUN :
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020 PERDITAAN

NOP: **73.73.720.001.001-0228.0**

LETAH OBJEK PAJAK RT. RW: SABBAMPARU WARA UTARA PALOPO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK MARLINA ISKANDAR RT. RW: SABBAMPARU PALOPO NPNP:
--	---

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NUJP PER M ² (Rp)	TOTAL NUJP (Rp)
BUMI	11.175	083	36.000	402.300.000
BANGUNAN	0	0	0	0



NUJP sebagai dasar pengenaan PBB = 402.300.000
 NUJPTKP (NUJP Tidak Kena Pajak) = 0
 NUJP untuk penghitungan PBB = 402.300.000
 Tarif Dasar Pengenaan Pajak PBB = 0
 PBB yang terhutang = 402.300.000

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) **502.875**

LIMA RATUS DUA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH RIBU Lima RIBU PAJAK

TGL. JATUH TEMPO : **31/10/2020**
 TEMPAT PEMBAYARAN: **OKT 2020** PALOPO, **KEPILABADAN** 2020
BANK SULSELBAR CAB. PALOPO
 JL. FLAMBOYAN NO. 1
Drs. ABD. WARIS, M.Si
 NIP. 19861118 198602 1 002

3. Rhano



4. Muslimin P

No. 21.005.41711P

AKTA JUAL - BELI

Rp. 3250,-

Kelurahan / Desa : Mekarjaya
 Nomor : 25/197/1997/197

SURAT KETERANGAN

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 / 1962

Yang berlandaskan tangan dibawah ini Lurah / Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten / Kecamatan

Konondaye Utiyah Palopo Kecamatan Utiyah Palopo Kabupaten / Kecamatan Utiyah Palopo Kecamatan Utiyah Palopo Kecamatan Utiyah Palopo

1. Tanah yang ditunjukkan dalam Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi

perolek No. Blok 173 Kiblat/Kecilir No. m 2 (5000000000) (5000000000) (5000000000)

terletak di Kelurahan / Desa Mekarjaya Kecamatan Utiyah Palopo Kabupaten / Kecamatan Utiyah Palopo Kecamatan Utiyah Palopo

2. berwujud sebagai

Uraian Pada Juaan Tahun 1997

Timek JL. Mekarjaya

Selatan Palopo

Batas Palopo

3. tanah ini adalah tanah PERTANIAN/PERUMAHAN

tanah tersebut pada saat ini adalah sebagai

Nama M. Muslimin P.

Alamat Mekarjaya

Warga Negara Indonesia

Dumikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanggal 19/07/1997
 Nomor 25/197/1997/197

Mengesah
 Camat Utiyah Palopo
MUSLIMIN P.

3

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN PEMINDAHAN HAK MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 14 Tahun 1961.

A. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON (PIHAK YANG MENRIMA HAK)

1. Nama lengkap M. Muslimin P.

Umur 39 Tahun

2. Kebangsaan Indonesia

3. Tempat tinggal Jl. Mekarjaya

4. Pekerjaan Wiraswasta

5. Penghasilan tahunan

6. Sesuatu keluarga (yang menjadi tanggungannya)	Nama	Hubungan keluarga	Umur

B. KETERANGAN MENGENAI YANG MEMPUNYAI SEKARANG

7. Nama lengkap M. Muslimin P.

8. Kebangsaan Indonesia

9. Tempat tinggal Jl. Mekarjaya

10. Apakah ada hubungan keluarga/janewa dengan pemohon ? Kalau ada bagaimana hubungan itu ?

11. Apakah karena pemindahan hak ini tidak dilanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 mengenai batas minimum pemilikan hak atas tanah pertanian ?

C. KETERANGAN MENGENAI TANAHNYA.

12. Haknya hak milik

13. Luasnya 4.725 m²

14. Surat bukti haknya 173 No. 173

15. Letaknya Mekarjaya

16. Dipergunakan untuk apa Pada Juaan

17. Sebutkan bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang berwujud yang terletak/terdapat di atasnya.

D. ALASAN DARI PADA PEMINDAHAN HAK YANG DIMOHONKAN IZIN

18. Bentuk perbuatan hukumnya :
 tersebut dalam akta/surat tertanggal No. / /

19. Keterangan mengenai No. 18 (kalau jual beli berapa harganya ?)
 Kalau tukar menukar sebutkan bendi pemindahannya ?

E. TANAH-TANAH YANG SUDAH DIPUNYAI PEMOHON.

20. Letaknya	Haknya	Luasnya	Dipergunakan

F. LAIN-LAIN KETERANGAN YANG DIANGGAP PERLU OLEH PEMOHON.

21. Kalau pemohon itu bukan hukum, sebutkan modalnya (Nasional atau Asing)

Dibuat dengan sebenarnya di : Palopo
 Pada tanggal : 19/07/1997

Pemohon,

MUSLIMIN P.
 Nama jelas

No. Pemohon, tersebut diatas ditolak/diizinkan dengan syarat bahwa jika ternyata keterangan-keterangan dalam ruang A, C, D, dan E tersebut diatas tidak benar, maka izin ini menjadi batal dengan sendirinya dengan tidak mengurangi kewajiban dilaksanakannya tuntutan terhadap pemohon.

Tanggal

KAPALAH KANTOR PEMINDAHAN KABUPATEN LUJU,

*) Asli beserta salah satu ringkasannya harus ditanda tangani diatas materai.
 **) Jabatan pejabat instansi pemberi izin.

SURAT PERNYATAAN TANAH-TANAH YANG DIPUNYAI PEMOHON
(Pasal 2 P.M.D.N. S.K. 59/D.D.A./ 1970)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Fransiska**
Pekerjaan : **Perdagangan**
Alamat : **Jl. S. Gondang**

dengan ini menyatakan bahwa hingga saat ini kami telah mempunyai tanah-tanah sebagai berikut :

Alokasi Nama	Hak Milik		Hak Guna Sewa		Hak Guna Usaha		Hak Pakai		Lain-lain	
	Batas	Luas	Batas	Luas	Batas	Luas	Batas	Luas	Batas	Luas
perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tersebut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anak yang masih ada jual beli pemohon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pernyataan ini kami buat dalam rangka permohonan balik nama / Pendaftaran atas nama kami dari tanah Hak No.
Demikianlah kami buat dengan sebenarnya, dan sanggup diuntut dihadapan Pengadilan Pidana, bila kemudian ternyata keterangan kami tidak benar.

tanggal 19 97.

Pemohon,

(Signature)
(MUSLIMAH)

* Adik beserta anak dan keluarga harus ditanda tangani dalam notaris

AKTA JUAL BELI
No. 224/1970/1970/1970

Pada hari ini, Selasa tanggal enam bulan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, datang menghadap kepada saya, **FRANSISKA**, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan **W. U. S.** **Kecamatan W. U. S.**

di hadapan saya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah **Kecamatan W. U. S.**

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini:

1. Nama	: FRANSISKA
2. Umur	: 39 tahun
3. Hubungan	: Individu
4. Pekerjaan	: Perdagangan
5. Alamat	: Jl. S. Gondang

1. Nama	: MUSLIMAH
2. Umur	: 39 tahun
3. Hubungan	: Individu
4. Pekerjaan	: Perdagangan
5. Alamat	: Jl. S. Gondang

c. jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari .. dan segala kerugian / beban atas objek jual beli tersebut diuraikan menjadi hak / beban pihak kedua.

- Pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak terangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya, berupa apapun.

- Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilaksanakan. Dalam hal demikian maka pihak pertama dengan ini memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri suatu kuasa, untuk dan atas nama pihak pertama mengalihkan objek jual beli tersebut kepada pihak lain, dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban sebagai kuasa dan jika ada pembayiran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua.

D. ALASAN DARI PADA PEMINDAHAN HAK YANG DIMOHONKAN IZIN

- Bentuk perubahan hukumnya :
tersebut dalam akta/surat tertanggal No. /
- Keterangan mengenai No. 18 (kalau jual beli berapa harganya ?)
Kalau tukar menukar sebutkan benda penukarnya ?

E. TANAH-TANAH YANG SUDAH DIPUNYAI PEMOHON.

No.	Letaknya	Haknya	Luasnya	Dipergunakan
20.				

F. LAIN-LAIN KETERANGAN YANG DIANGGAP PERLU OLEH PEMOHON.

e. jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Pasal 1 -
Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari .. dan segala kerugian / beban atas objek jual beli tersebut diuraikan menjadi hak / beban pihak kedua.

- Pasal 2 -
Pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak terangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya, berupa apapun.

- Pasal 3 -
Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilaksanakan. Dalam hal demikian maka pihak pertama dengan ini memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri suatu kuasa, untuk dan atas nama pihak pertama mengalihkan objek jual beli tersebut kepada pihak lain, dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban sebagai kuasa dan jika ada pembayiran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua.

- Pasal 4 -
Dalam hal terdapat peralihan hak tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan jual beli pemindahan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka kedua belah pihak, tidak akan saling menanggung ..

SURAT KETERANGAN
Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 / 1962

Yang bertanda tangan dibawah ini **Lucretia Dina, Notaris** Kecamatan **W. U. S.** Kabupaten / Kotamadya **Surabaya** bersama ini menandatangani sebagai berikut :

- menjadi yang diuraikan dalam Surat Keterangan Paksi Hasil Bumi perjal. No. Blok **Kepri/Kediri No.** Luasnya lebih kurang **173 m²** (**Seatus tujuh puluh tiga m²** meter persegi) terletak di Kelurahan / Desa **Surabaya** Kecamatan **W. U. S.** Kabupaten / Kotamadya, seluasnya **173 m²** (**Seatus tujuh puluh tiga m²** meter persegi) terdapat sebagai berikut :
- Uraian : **Perumahan**
Tipe : **Perumahan**
Sifat : **Perumahan**
Batas : **Perumahan**
3. tanah ada di atas **PERTANAHAN PERUMAHAN** tanah tersebut pada saat ini adalah kepunyaan :
Nama : **FRANSISKA**
A.l.h.m.t. : **FRANSISKA**
Warga Negara : **Indonesia**
Berikan surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tanggal 19 97
Nomor **1970/1970/1970/1970**

Mengetahui
Camat **FRANSISKA**
FRANSISKA

Notaris **LUCRETIA DINA**
LUCRETIA DINA

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN PEMINDAHAN HAK MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 14 Tahun 1961.

A. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON (PIHAK YANG MENERIMA HAK)

- Nama lengkap : **FRANSISKA**
- Umur : **39** tahun
- Kebangsaan : **Indonesia**
- Tempat tinggal : **Jl. S. Gondang**
- Pekerjaan : **Perdagangan**
- Susunan keluarga (yang menjadi tanggungannya)

Nama	Hubungan keluarga	Umur

B. KETERANGAN MENGENAI YANG MEMPUNYAI SEKARANG

- Nama lengkap : **FRANSISKA**
- Kebangsaan : **Indonesia**
- Tempat tinggal : **Jl. S. Gondang**
- Apakah ada hubungan keluarga/dimawa dengan pemohon ? Kalau ada bagaimana hubungannya ?
- Apakah karena pemindahan hak ini tidak melanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 mengenai batas minimum pemilikan hak atas tanah pertanian ?

C. KETERANGAN MENGENAI TANAHNYA

- Haknya : **Hak Milik**
- Luasnya : **173 m²**
- Surat bukti haknya : **1** tgl. No.
- Letaknya : **Kecamatan W. U. S.**

DAFTAR SURAT BERHAK
UNTUK LAMPAHAN AKTA, JUAL BELI

Sesibang tanah terletak dalam
Propinsi/Daerah **II**
Kabupaten/Daerah **II**
Kecamatan
Desa / Kelurahan
Nama
Luas

Seluasnya
Luas
Nama
Luas

NOTA PERALIHAN

- Pihak -

- Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitia Pengadilan Negeri Palopo di Palopo.

- Pihak -

- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh

- Demikianlah akta ini dibuat dihadapan
1. Salahudin Aradi AS, Kepala Desa Koro'ra Uto'ra Kotif Palop
2. Muhammad, Kepala Desa Penggolé Kolé'ra Uto'ra Kotif.

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditanda tangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.



Pihak pertama,
M. ARADI NG. ARADI

Pihak kedua,
MUSLIM

Saksi
SALAHUDIN ARADI AS.

Saksi
MUSLIM



Pejabat Pembuat Akta Tanah
SALAHUDIN ARADI
M. S. K. PALOPO

PALUPO 1-PEMANA-20.1
11 1 2 50000402

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BELI INI DIDAPTKAN PEMINDAHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA, DILARANG DITUKER, DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, KECUALI JIKA ADA PENGALIHAN DARI INSTANSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AKTA INI.

5. **Yahya Ante**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIPIKAT

RT 13/8 No. 64B

PROVINSI ...



Batas tanah ini

NAMA PEMEGANG HAK

Tgl. terbit / alih pendirian

NIB : 200208000153
Tingkat Tanah

ASAM HAK

1. Kewasul
2. Manfaat hak
3. Pemakaian / Peralihan / Penggabungan-Adiung

DANAR PENDAPITAN

1. Daftar Isian 202
Tgl. No.
2. Sifat Kewasulan
Tgl. 25 - 10 - 2004
No. 40.690 / 1.07.02.2004

h) PEMERBITAN SERTIPIKAT

INSTRUMEN

Daftar Isian 202 Tgl. 10 - 8 - 2004 No. 1107
Daftar Isian 207 Tgl. 27 - 8 - 2004 No. 366

INYUK SERTIFIKAT

10 - 8 - 2004

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten / Kecamatan



DAFTAR SERTIPIKAT

200. Nomor hak :

Dikembalikan surat ukur		Tgl. / s	Nomor hak	Sisa Jerd
Tanggal	Nomor			

Sisinya dipegang dalam satu ukur Nomor / 200. Nomor hak

6. Sarimaya,SA.g



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBERIAN DAN PENCATATAN LAINNYA

80 777559

DAFTAR BILAN SMP 20.25.20 02.00001

00102

SURAT UKUR

Nomor: /D/ Penggaji 2012

SERBIDANG TANAH TERLEKAT DALAM

Provinsi : Sulawesi Selatan
 Kabupaten / Kota : Palopo
 Kecamatan : Wera Utara
 Desa / Kelurahan : Panggajene
 Peta : Dasar Pendaftaran 1:1000 (TM-2)
 Lembar : 18-4 Kotak : DII Nomor Peta Pendaftaran : 01.1-04.148

Kondisi Tanah : Serbidang tanah dipergunakan untuk Perikanan

Tanda-tanda batas : Telah terpasang alat ukur batas dan pemetaan yang ditentukan dalam PMNA/No. 30/M No. 3 Tahun 1997 Pasal 21 Ayat 2

Luas : 136 M² (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : RESKY NURUL FARIDAH M. LATIF
 Pemohon : RESKY NURUL FARIDAH M. LATIF

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Hal lain - lain

Daftar Isian 302 Ipt. 22-11-2012 No. 2012/2012
 Daftar Isian 307 Ipt. 04-12-2012 No. 8889/2012
 Tanggal Penyerahan Surat Ukur 04-12-2012

Untuk Sertifikat

Pemohon : Palopo, 04-12-2012
 Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
 Kantor Pertanahan Kabupaten Palopo

Aspiran, S. BIT, MPA
 NIP. 19750120 199703 1 002


Penyerahan dan Penggabungan Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

250
 SKALA 1 : 1000

Penjelasan : batas tanah ini



7. Masdar Ismail

PEMERINTAH KOTA PALOPO
BADAN PENDAPATAN DAERAH

0024220
SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

NOP 73 72 003 001 001 0

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
KORANCI LR RT 001 RW 01 PENGGOLI MARA UTARA PALOPO			MASDAR ISMAIL KORANCI LR RT 001 RW 01 PENGGOLI PALOPO NPWP	
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	142 140	003 022	36 000 429 000	5 332 000 51 480 000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				57 312 000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				10 000 000
NJOP untuk penghitungan PBB =				47 312 000
Tarif Dasar Pengenaan Pajak PBB =				0 125 %
PBB yang Terhutang =				59 140
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
LIMA PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS EMPAT PULUH RUPIAH				
TGL JATUH TEMPO			PALOPO, 20 MAR 2020	
131 OKT 2020			KEPALA BADAN	
TEMPAT PEMBAYARAN			DRS. ABD. WARIS, M. ST	
BPD SULSEL			NIP 196211181986021002	
NAMA WP			Diterima tgl	
MASDAR ISMAIL			Tanda Tangan	
Letak Objek Pajak			Nama Terang	
Kecamatan MARA UTARA				
Desa/Kelurahan PENGGOLI				
NOP				
73 72 003 001-0612 0				
SPPT Tahun/Rp				
2020 010			59 140	

Scanned by TapScanner

8. Drs. Sunandar Latief

AX 096307 DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
PALOPO

20.02.02.01.00659

Scanned by CamScanner

Halaman : PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : MILIK No. : 659 Desa / Kel. : Batupasi Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK == Doktorandus SUNANDAR LATIEP == Tanggal lahir / akta pendirian 04071967
b) NIB : 20.25.02.02.00157 Letak Tanah	e) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Milik 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang
c) NAMA PEMEGANG HAK Drs. M. RAPIEK SIDIK NIP . 010 068 558	g) PEMBUKUAN Palopo, Tgl. 13 JAN 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kota Palopo
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Ka. Kantor Kota Palopo 11 - 01 - 2005 No. 5-520.1-53-25-2005 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Palopo, Tgl. 13 JAN 2005 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kota Palopo
e) SURAT UKUR Tgl. 24 - 12 - 2004 No. 00125/Batupasi/2004 Luas. 147 M2 (Seratus empat puluh tujuh meter persegi)	i) PENUNJUK Bekas Tanah Negara

Scanned by CamScanner

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 22 - 12 - 2004 No. 1.264
 Daftar Isian 307 tgl. 24 - 12 - 2004 No. 4.854

UNTUK SERTIPIKAT
 13 JAN 2005
 Palopo, Tgl. 24 - 12 - 2004
 Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya KOTA PALOPO
 NIP. 010 068 958


Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya KOTA PALOPO
 ud.
 MASIR RUDA
 NIP. 010 070 104

Pemisahan / Penggabungan / Pengganti
 Lihat surat ukur Nomor / 200. Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200. Nomor hak :

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

9. Masse Juni

BD 895080 DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA**

SERTIPIKAT
 HAK : MILIK No. 00060

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN / KOTA : PALOPO
 KECAMATAN : WARA UTARA
 DESA / KELURAHAN : PENGGOLI

DAFTAR ISIAN 307 No. 507 / 2009
 DAFTAR ISIAN 208 No. 2460 / 2009

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA PALOPO

20.25.02.02.02.1.00060

Halaman : PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : MILIK No. : 00060 Desa / Kel. : Penggoli Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK = MASSE JUNI = Tanggal lahir / akta pendirian : 31/12/1961
b) NIB : 20.25.02.02.00060 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Palopo 30 DEC 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Palopo
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	ud. Drs. LUKMAN HAKIM, MM NIP. 19590908 198503 1 004
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 No. 6000 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo Tgl. 21-12-2009 No. 200-620-1-53.25-2009 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Palopo 30 DEC 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Palopo Drs. LUKMAN HAKIM, MM NIP. 19590908 198503 1 004
e) SURAT UKUR Tgl. 30-06-2009 No. 60 / Penggoli / 2009 Luas : 110 M ² (Seratus sepuluh Meter persegi)	i) PENUNJUK Bekas Tanah Negara 03000

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 29-06-2009 No. 788 / 2009
 Daftar Isian 307 tgl. 30-06-2009 No. 2195 / 2009
 Tanggal Penomoran Surat Ukur

Palopo 30-06-2009

UNTUK SERTIPIKAT
 Palopo 30 DEC 2009

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
 Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kota Palopo
 ttd
 MUHIDDIN SH
 NIP. 19611231-198803-1-038

OKMAN HAKIM, MM
 NIP. 19590909-198503-1-064

Lihat surat ukur Pemisahan
 Penggabungan
 Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya ditraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

**Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997
 yang perlu diperhatikan**

- Paragraf 17
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- Paragraf 22
- (1) Bertindak merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah oleh orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak hak dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 6 (enam) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penyerahan sertifikat tersebut.
- Paragraf 35
- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.
- Paragraf 40
- (1) Sembelambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah ditempatkannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.
- Paragraf 42
- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas sebuah rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas sebuah rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang meninggal dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Daftar Isian 207

Nomor hak : **MILIK 188**

Nomor : **138/1979**

GAMBAR - SITUASI SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi / DAERAH TK. I. : **SULAWESI SELATAN.**
 Kabupaten/Kotamadya : **DAERAH TK. II. : LUWU.**
 Kecamatan : **WARA.**
 Desa : **BATUPASI.**

KEADAAN TANAH : **PEKARANGAN.**

YANG MINTA UKUR : **HAJI NURDIN ACHMAD.**

TANDA-TANDA BATAS : **Patok Kayu s/d IV berdiri diatas batas yang memenuhi PM. 8/1961 pasal 3 ayat d.-**

Luas : **223 M2 (Dua ratus dua puluh tiga meter persegi).-**

Penunjukan dan penetapan batas : **Batas ditunjukkan oleh : HAJI NURDIN ACHMAD, seb.-**

